

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

2
0
2
3





Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	5
Kata Pengantar	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	9
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Sumber Daya Manusia	10
1.5 Isu Strategis	11
1.6 Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis Kementerian ESDM	22
2.2 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
2.4 Alokasi Anggaran	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja	36
3.2 Realisasi Anggaran	84
3.3 Analisa Efisiensi	86
BAB IV PENUTUP	90
BAB V LAMPIRAN	95



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM	23
Tabel 2.2 Target Indikator Sasaran I 2020 - 2024	26
Tabel 2.3 Indikator Sasaran II 2020-2024.....	27
Tabel 2.4 Indikator Sasaran III 2020-2024.....	29
Tabel 2.5 Indikator Sasaran IV 2020-2024	29
Tabel 2.6 Indikator Sasaran V 2020-2024	31
Tabel 2.7 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA.....	31
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023	33
Tabel 2.9 Pagu Anggaran Itjen TA 2023.....	34
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2023.....	36
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2023.....	37
Tabel 3.3 Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas	38
Tabel 3.4 Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2023.....	40
Tabel 3.5. Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP	40
Tabel 3.6 Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.....	41
Tabel 3.7 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023	41
Tabel 3.8 Capaian Parameter Penyusun SPIP 2021-2023.....	41
Tabel 3.9 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023.....	42
Tabel 3.10 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP KESDM Tahun 2020-2023	46
Tabel 3.11 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2023.....	47
Tabel 3.12 Hasil Survey untuk setiap jenis pelayanan Tahun 2023	48
Tabel 3.13 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Itjen.....	49
Tabel 3.14 Hasil Evaluasi IACM tahun 2023	50
Tabel 3.15 Perbandingan Hasil Evaluasi IACM tahun 2022-2023.....	50
Tabel 3.16 Area of Improvement (AOI) menuju Level 4 pada Itjen KESDM.....	54
Tabel 3.17 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2020-2023.....	56
Tabel 3.18 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian ESDM.....	57
Tabel 3.19 Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang Berkualitas	58
Tabel 3.20 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu.....	59
Tabel 3.21 Capaian Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance	60
Tabel 3.22 Hasil Telaah Sejawat 2023	61



Tabel 3.23 Hasil Perhitungan Paramater Indeks Tata Laksana Pengawasan 2023	62
Tabel 3.24 Realisasi Indeks Tata Laksana Pengawasan.....	62
Tabel 3.25 Rincian realisasi 2023.....	63
Tabel 3.26 Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2023	63
Tabel 3.27 Perbandingan Nilai Sakip Itjen dengan Unit Eselon I Lainnya.....	64
Tabel 3.28 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2022.....	65
Tabel 3.29 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM Tahun 2020-2022.....	66
Tabel 3.30 Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan PANRB 3 tahun 2023.....	67
Tabel 3.31 Penilaian RB General dan Tematik.....	68
Tabel 3.32 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal 2020-2023.....	71
Tabel 3.33 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2020-2023.....	71
Tabel 3.34 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	73
Tabel 3.35 Penilaian Peringkat Komposit Kementerian ESDM dan Unit Eselon I	74
Tabel 3.36 Nilai Evaluasi Kelembagaan 2020-2023	74
Tabel 3.37 Indeks Profesionalitas ASN Itjen KESDM Tahun 2020-2023	75
Tabel 3.38 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Itjen.....	77
Tabel 3.39 Rincian capaian IP ASN Kementerian ESDM	77
Tabel 3.40 Capaian Sasaran VI Tahun 2023.....	78
Tabel 3.41 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA.....	79
Tabel 3.42 Capaian Nilai IKPA Tahun Anggaran 2020-2023.....	80
Tabel 3.43 Nilai IKPA Kementerian ESDM TA 2023	81
Tabel 3.44 Nilai IKPA Lingkup Kementerian ESDM.....	81
Tabel 3.45 Realisasi Nilai IKPA Inspektorat Jenderal 2020-2023.....	82
Tabel 3.46 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas 2020-2023	82
Tabel 3.47 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama.....	84
Tabel 3.48 Realisasi Anggaran 2023 per Jenis Belanja	85
Tabel 3.49 Realisasi Anggaran 2020-2023.....	85
Tabel 3.50 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2022-2023	87
Tabel 3.51 Rincian Penambahan Pegawai Tahun 2023	88



Daftar Gambar

<i>Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal</i>	9
<i>Gambar 1.2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM Tahun 2023</i>	10
<i>Gambar 1.3 Sertifikasi Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2024</i>	11
<i>Gambar 1.4 Penilaian Eksternal atas Pengendalian Internal 2022</i>	12
<i>Gambar 1.5 Area Kunci Pengawasan Intern Organisasi</i>	14
<i>Gambar 1.6 Perubahan Paradigma Layanan Publik Itjen KESDM</i>	15
<i>Gambar 1.7 Rumah Transformasi Inspektorat Jenderal</i>	17
<i>Gambar 2.1 Peta Strategis Itjen Kementerian ESDM</i>	25
<i>Gambar 3.1 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Itjen 2020-2023</i>	48
<i>Gambar 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2023</i>	65
<i>Gambar 3.3 Perubahan Nilai Per Dimensi IP ASN Itjen Tahun 2020 s.d. 2023</i>	76
<i>Gambar 3.4 Target Minimal Realisasi Anggaran</i>	81

KATA PENGANTAR

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas pada Kementerian ESDM yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ESDM, termasuk dalam hal tata kelola, risiko, dan pengendalian intern. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Itjen KESDM dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan efektif agar dapat berkontribusi optimal pada pencapaian tujuan organisasi serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan good governance dan clean governance di lingkungan Kementerian ESDM.

Inspektorat Jenderal senantiasa meningkatkan akuntabilitas, integritas dan kinerja organisasi beserta sumber daya manusianya. Inspektorat Jenderal juga berkomitmen untuk memberikan nilai tambah sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi tantangan di masa kini serta mengantisipasi berbagai macam risiko di masa mendatang.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, seluruh instansi pemerintah

diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai APIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 diukur atas penilaian keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2023 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Jenderal KESDM akan terus berkomitmen dan berupaya memberikan kontribusi yang positif demi memberikan yang terbaik bagi bangsa untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam sektor ESDM.

Inspektur Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Bambang Suswanto, S.H., M.H., M.Tr.(Han)



BAB I

Pendahuluan





1.1 Latar Belakang

Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senantiasa melakukan perbaikan untuk mewujudkan pengawasan yang memberi nilai tambah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian ESDM. Sesuai dengan praktik terbaik audit internal yang berlaku secara internasional, nilai tambah tersebut dicerminkan oleh peningkatan efektivitas tata kelola, proses manajemen risiko, dan pengendalian intern. Itjen terus meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai *strategic partner dan trusted advisor*.

Itjen sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Itjen dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan kinerja memberikan pandangan mendalam terhadap sejauh mana tujuan telah tercapai,

hambatan yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan, serta sebagai pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan kinerja memberikan gambaran sejauh mana target dan komitmen telah tercapai serta kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal sudah sejalan dengan penerapan kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia (AAPII).

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM terhadap

kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian ESDM;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, struktur organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal






1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal KESDM di dukung oleh 198 pegawai, terdiri atas 111 pegawai laki-laki dan 87 pegawai perempuan. Aparatur Sipil Negara Inspektorat Jenderal masing didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), dan seterusnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM Tahun 2023



Selain itu, Itjen juga dilengkapi dengan SDM yang memiliki sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional yang mendukung pengawasan internal, seperti CFE, CRMP, CFRA, CGAP, CLA, CRMO, CRGP, CCSA, QIA, QGIA, CHCM dan sertifikasi lainnya.

Gambar 1.3 Sertifikasi Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2024

JFA – Core Business				Non JFA – Supporting Business			
Program Sertifikasi	Status		Sub total	Program Sertifikasi	Status		Sub total
	Lulus	Proses Ujian			Lulus	Proses Ujian	
Kualifikasi Nasional				Kualifikasi Nasional			
CRMP (Certified Risk Management Professional)	55	-	55	CRGP (Certified Risk Government)	2	-	2
CLA (Certified Legal Auditor)	7	-	7	CRMO (Certified Risk Management Officer)	2	-	2
CFRA (Certified in Forensic Auditor)	1	-	1	CHCM (Certified Human Capital Management)	4	-	4
CGAP (Certified Government Auditing Professional)	1	-	1	Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan	2	-	2
CCSA (Certified Control Self-Assessment)	1	-	1	Sertifikasi Operator Drone	9	-	9
CRMO (Certified Risk Management Officer)	3	-	3	Subtotal	19	-	19
QIA (Qualified Internal Audit)	14	-	14	Kualifikasi Internasional			
QGIA (Qualified Government Internal Auditor)	6	-	6	CKPIP (Certified KPI Professional)	-	14	14
Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan	5	-	5	Subtotal	-	14	14
Sertifikasi Operator Drone	21	-	21	Total	19	14	33
Subtotal	114	-	114				
Kualifikasi Internasional							
CIA (Certified Internal Audit)	-	12	12				
CFE (Certified Fraud Examiner)	2	10	12				
Subtotal	2	22	24				
Total	116	22	138				



GRAND TOTAL
Pegawai yang memiliki Sertifikat s.d Tahun 2022
135
Orang

1.5 Isu Strategis

ESDM memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya termasuk memastikan pasokan energi yang cukup, meningkatkan pendapatan negara, membangun infrastruktur, mendorong kemajuan teknologi dan inovasi, mengelola lingkungan, serta mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sangat diperlukan penguatan peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai APIP KESDM memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan.

Untuk mendorong terwujudnya good governance diperlukan penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan KESDM. Sesuai dengan Peraturan Menteri

ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal merupakan unit organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terarah, serta sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada tahun 2023, telah dilakukan penilaian terhadap tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kementerian ESDM oleh BPKP.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM adalah sebesar 3,440 atau telah memenuhi karakteristik maturitas



penyelenggaraan SPIP pada level3 (terdefinisi). Selanjutnya Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian ESDM pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,428 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada level 3 (tiga). Adapun nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kementerian ESDM adalah 3,018. Berdasarkan hasil penilaian dari ketiga indikator tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus dilakukan penyusunan kebijakan manajemen risiko pada level strategis organisasi tidak sekedar pada level operasional;
2. Melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan risiko agar sampai pada level strategis kementerian;
3. Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan;
4. Segera membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) pada setiap satuan kerja untuk melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi agar penerapan kebijakan sampai pada level strategis Kementerian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat silo-silo dalam pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko di seluruh satuan kerja di lingkungan

KESDM. Hal ini diantaranya berdampak pada Inspektorat Jenderal sebagai *3rd line entity* yang belum optimal untuk dapat melaksanakan praktik pengawasan intern berbasis risiko.

Selain ketiga Indeks di atas, BPKP juga melakukan penilaian atas kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model/IACM). Hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah berada di Level 3 dengan Skor 3,94 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menuju level 4 diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan membuat prioritas area Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko unit kerja Kementerian ESDM;
2. Merencanakan Pelaksanaan telaah sejawat eksternal antar APIP untuk periode selanjutnya;
3. Menginternalisasikan secara terus-menerus praktik-praktik terbaik APIP level 3, termasuk melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman dan implementasinya, khususnya untuk pelaksanaan audit kinerja, dan *assurance* atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi KESDM.

Gambar 1.4 Penilaian Eksternal atas Pengendalian Internal 2022



Pada tahun 2022 juga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan kegiatan tahunan bagi seluruh

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Berdasarkan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diperoleh Indeks Integritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 berada pada angka 87,69. Indeks integritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Indeks Integritas pada tahun 2022 yaitu pada angka 76,27.

Berdasarkan tren yang mempengaruhi audit internal di sektor ESDM tersebut diatas maka fokus utama Inspektorat Jenderal (Itjen) KESDM dalam pengelolaan organisasi adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal organisasi di lingkup Kementerian ESDM, serta tingkat kesiapannya dalam memenuhi peraturan yang berlaku.

Internal audit dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan audit (pengawasan internal) dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Selain itu, internal audit harus mengembangkan organisasinya

yang menghargai budaya berpikir kritis dan analitis sehingga mampu mempertimbangkan situasi dan data yang berubah, dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang tepat. Yang terpenting bagi organisasi internal audit adalah fokus pada risiko yang paling signifikan dalam suatu organisasi, dan memastikan bahwa risiko tersebut dipahami dan dipantau serta dikendalikan karena situasi yang senantiasa berubah. Organisasi internal audit harus mampu berkoordinasi dengan *stakeholder* untuk memastikan bahwa pihak lainnya tersebut memahami perubahan lingkungan.

Secara teknis terdapat 5 area kunci pengawasan internal yang umumnya dilakukan oleh APIP Kementerian/Lembaga termasuk Itjen Kementerian ESDM sebagai respon perkembangan perubahan lingkungan strategis yang relatif sangat cepat meliputi:

1. Pengawasan internal atas kepatuhan;
2. Pengawasan internal atas efektivitas system pengendalian;
3. Pengawasan atas efisiensi operasi;
4. Pengawasan atas integritas pelaporan keuangan; dan
5. Pengawasan internal atas kualitas produk dan layanan yang diselenggarakan oleh organisasi di lingkup Kementerian ESDM.



Gambar 1.5 Area Kunci Pengawasan Intern Organisasi



Selanjutnya, Inspektorat Jenderal juga melakukan perubahan pada *tagline* pelayanan kepada auditi yaitu *tagline* pengawasan dari “Awat Ada Itjen” menjadi “Untung Ada Itjen”. Inspektorat Jenderal memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dalam bidang pengawasan intern dan menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu memberikan rekomendasi yang berarti dan dapat dilaksanakan, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dalam menjalankan tugas pengawasan intern harus dengan etika yang tinggi, integritas, dan independensi. Selain itu,

Inspektorat Jenderal harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko secara cermat, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan terukur. Di era-disrupsi saat ini, pengawasan intern harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks agar pelayanan ini dapat tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, serta dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi. Itjen diharapkan melakukan reposisi untuk menjadi **Most Trusted APIP** dan **Strategic Partnership** yang merupakan cerminan “APIP Jaman Now”

Gambar 1.6 Perubahan Paradigma Layanan Publik Itjen KESDM



Jika menilik Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 maka Kementerian ESDM memiliki 13 (tiga belas) sasaran strategis. Inspektorat Jenderal secara khusus berperan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis ke-8 yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif. Namun demikian, Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern KESDM melakukan pengawasan untuk

memastikan tercapainya seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berbagai perubahan proses bisnis di sektor ESDM mengharuskan peran Itjen sebagai internal audit lebih strategis dalam melakukan pengendalian intern untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan benar, efisien, dan efektif serta memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Itjen tidak hanya sekedar melakukan audit (*doing audit*), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan



kegiatan konsultasi untuk penyelesaian masalah (*providing assurance and consulting activity*), dan dari sekedar berfokus pada pendekatan transaksi (*transaction-based approach*) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko (*risk based focus*).

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan hasil survey yang dilakukan BPKP terhadap auditi terkait kinerja Itjen KESDM, beberapa isu strategis terkait pengendalian intern dan pengawasan intern dapat dipetakan sebagai berikut:

Isu Strategis Internal meliputi:

1. **Risk Management:** pengelolaan risiko ditingkat entitas maupun di Tingkat pelaksanaan kegiatan masih formalitas sehingga organisasi kurang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin baru muncul (*emerging risk*) dalam bisnis dan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. **Hasil Pemeriksaan BPK-RI:** Setiap periode pemeriksaan BPK-RI, masih banyak temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang berpotensi berdampak pada opini Laporan Keuangan Kementerian ESDM dan berpengaruh terhadap opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
3. **Nilai Tambah APIP:** Kehadiran pengawasan internal belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya dan atau nilai tambah bagi Auditee di lingkup Kementerian ESDM;
4. **Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia:** keterbatasan kemampuan dan kompetensi Auditor untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan transaksi dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja APIP;
5. **Perlindungan Data:** Budaya data belum terinternalisasi ke seluruh pegawai Itjen agar dapat memastikan bahwa data dan informasi

yang diterima dan disimpan aman dan terlindung dari akses yang tidak sah.

6. **Analisis VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity):** Proses analisis dalam membuat Keputusan mengelola risiko dan memecahkan masalah belum maksimal.

Isu strategis eksternal meliputi:

1. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:** Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian SDM masih sebatas pemenuhan aspek formalitas belum pada aspek substantial, selain itu belum dilakukan pengukuran atas pencapaian implementasi Reformasi Birokrasi pada tingkat Unit Organisasi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam mencapai Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM Tahun 2020-2024;
2. **Pengaduan Masyarakat:** Banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui saluran pengaduan (Surat elektronik, Laporan, WBS, Ombudsman RI) terhadap lamanya proses perizinan sektor ESDM berpengaruh kepada penilaian eksternal terutama dari stakeholder terhadap kualitas pelayanan publik Kementerian ESDM.
3. **Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH):** Masih lemahnya koordinasi khususnya dengan APIP K/L lainnya serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk sinergitas dan kolaborasi pengawasan dalam pengelolaan sektor ESDM terutama pengawasan atas komoditas yang menjadi episentrum dari isu-isu publik.


Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2023 diselenggarakan berdasarkan isu strategis dan perkembangannya, berbasis prioritas dan juga risiko dengan mengutamakan upaya preventif sebagai *strategic partner* tanpa meninggalkan upaya kuratif untuk memberikan *quality assurance*, dengan 7 Fokus Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Optimalisasi Kinerja Organisasi;
3. Optimalisasi Kinerja dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Optimalisasi Kinerja Penyaluran Subsidi dan Kompensasi Tepat Sasaran;
5. Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Anggaran;
6. Optimalisasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur ESDM yang Bermanfaat;
7. Optimalisasi Kinerja Badan Layanan Umum.

Untuk dapat melakukan akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah merumuskan model transformasi organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.7 Rumah Transformasi Inspektorat Jenderal



Terdapat 4 (empat) pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsi APIP meliputi pilar pertama, yaitu melakukan *assurance* (penjaminan) melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi (monev). Pilar kedua yaitu melakukan konsultansi melalui kegiatan asistensi, *probity*, dan sosialisasi. Selanjutnya pilar ketiga yaitu pengawasan terpadu melalui kegiatan pengawasan atas pengelolaan PNBP, pengawasan atas kemanfaatan infrastruktur ESDM, serta pengawasan alokasi subsidi yang tepat sasaran. Terakhir pilar keempat yaitu koordinasi pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan RI),

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian dan Lembaga lainnya.

Untuk memastikan berjalannya 4 pilar pengawasan, maka kemudian dilakukan transformasi 3 (tiga) aspek yaitu transformasi SDM (*People*) yaitu memastikan SDM Inspektorat Jenderal yang kompeten dan *agile* (sertifikasi profesional, diklat, *mentoring*, *coaching*, *desk consulting*, *networking* dan Inspektorat Jenderal *Learning Center*), transformasi Proses yaitu keseluruhan proses internal organisasi senantiasa berbasis risiko (*risk register*, *dynamic-PKPT* dan kebijakan



pengawasan yang adaptif) serta transformasi *Structure* yaitu menciptakan organisasi yang dinamis dan modern (digitalisasi, kelembagaan yang ramping, *war room* pengawasan, *green building*, LHP akuntabel dan Kapabilitas APIP pada level 4.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu dijabarkan menjadi suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang disebut "Rencana Pengawasan Tahunan" sebagai acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehubungan dengan tantangan yang ada dalam penguatan pelaksanaan pengawasan, perlu adanya sinergi dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan baik antara APIP dan unit-unit terkait di Kementerian ESDM. Dalam rangka penguatan pelaksanaan pengawasan pengendalian internal, APIP berperan dalam melakukan pengawasan rutin terhadap setiap subsektor di Kementerian ESDM mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan kinerja. APIP juga berperan secara aktif dalam membenahi tugas dan fungsi tiap unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang akurat dan objektif. Berikut merupakan tantangan terkait kebijakan pengawasan di setiap subsektor Kementerian ESDM:

1. Subsektor Minerba

- Tidak Terserapnya alokasi DMO 100%
- Investasi Smelter masih mahal;
- Diperlukan skema insentif untuk investasi smelter;
- Butuh usaha lebih untuk hoilirisasi batubara;
- Pasokan energi dan ketersediaan infrastruktur masih terbatas untuk pembangunan smelter

2. Subsektor Migas

- Kondisi industri migas global;
- Rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi;
- Penurunan cadangan secara alami (lapangan tua);
- Penerapan EOR belum optimal;
- Kendala pembebasan lahan.

3. Subsektor EBTKE (Panas Bumi)

- Investasi pembangkit EBT yang masih mahal dan terbatasnya penguasaan teknologi EBT;
- Tarif listrik EBT belum menarik minat investor;
- Rendahnya ketertarikan perbankan dalam negeri untuk investasi pembangkit EBTKE;
- Jaminan keberlanjutan bahan baku dan insentif untuk biofuel;
- Insentif untuk konservasi energi masih terbatas

4. Subsektor Ketenagalistrikan

- Kondisi geografis dan sarana infrastruktur belum memadai untuk daerah 3T;
- Pertumbuhan demand tidak sesuai dengan target;
- Kendala pembebasan lahan dan izin pinjam pakai Kawasan hutan;
- Percepatan jaringan interkoneksi pulau dan antar pulau;
- Kesiapan system jaringan menerima listrik dari pembangkit EBT.

Upaya yang perlu dilakukan kedepan terkait penguatan pelaksanaan pengawasan intern antara lain:

- Melaksanakan transformasi 3 (tiga) aspek yaitu transformasi SDM (people), transformasi Proses serta transformasi *Structure* seperti yang sudah dicantumkan dalam Gambar Rumah Transformasi Inspektorat Jenderal.

2. Meingplementasikan tagline pelayanan kepada auditi yaitu *tagline* pengawasan dari “Awat Ada Itjen” menjadi “Untung Ada Itjen” dengan membantu auditee dalam memberikan rekomendasi terbaik.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait: Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana pengawasan tahunan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka. Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik akan membantu menjaga agar pelaksanaan pengawasan berjalan lancar.
4. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan Auditor yang terlibat. Auditor yang terlibat

dalam pelaksanaan pengawasan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dengan memperkuat kapasitas dan keterampilan staf melalui pelatihan dan pengembangan, pelaksanaan rencana pengawasan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Rekomendasi yang diberikan setelah pelaksanaan pengawasan harus diimplementasikan dengan baik. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut direspons dan dilaksanakan oleh pihak yang dituju agar pelaksanaan pengawasan dapat memberikan hasil yang nyata.



1.6 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini berisikan 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara ringkas profil Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM, maksud dan tujuan laporan kinerja ini, format dan sistematika pelaporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini merupakan penjelasan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal di TA 2023, meliputi Renstra Itjen dan Perjanjian Kinerja Itjen TA 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal, perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan ditahun berikutnya. Pada bab ini juga dijelaskan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas.


BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan singkat dari capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

BAB V Lampiran

BAB II

Perencanaan Kinerja





2.1 Rencana Strategis Kementerian ESDM

Kementerian ESDM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kementerian ESDM mencakup Kondisi Umum, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kerangka Kelembagaan serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Kesinambungan perencanaan pembangunan dalam setiap level adalah sesuatu yang mutlak, Kementerian ESDM berupaya untuk melakukan penyesuaian dan kesinambungan perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024.

Dalam mewujudkan arah dan kebijakan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Kementerian ESDM mendukung khususnya 5 (lima) Agenda Pembangunan yang terkait dengan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral, yaitu:

1. Agenda Pembangunan 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Agenda Pembangunan 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Agenda Pembangunan 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

5. Agenda Pembangunan 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, Kementerian ESDM mempunyai visi untuk “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata” yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Dalam mewujudkan visi misi, Kementerian ESDM menetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 2.1. Inspektorat Jenderal mendukung tujuan penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM dalam mencapai sasaran pembinaan pengawasan dan pengendalian sektor ESDM dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi	1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional 2. Indeks Ketahanan Energi Nasional
Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah	1. Optimasi ketersediaan pasokan mineral	1. Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri
Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	1. Jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional
	2. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Persentase realisasi PNBP 2. Persentase realisasi investasi
	3. Layanan Sektor ESDM yang optimal	1. Indeks kepuasan layanan sektor ESDM
	4. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Implementasi Kebijakan
	5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	1. Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Nilai Sakip KESDM
	6. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif	1. Jumlah pemanfaatan hasil litbang
	7. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	1. Indeks reformasi birokrasi
	8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai evaluasi kelembagaan 2. Indeks profesionalitas ASN
	9. Optimasi teknologi informasi yang terintegrasi	1. Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)
	10. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM
Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat	1. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	1. Indeks mitigasi bencana geologi



2.2 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah menetapkan Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian ESDM.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mempunyai visi "Terwujudnya Tata Kelola, Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal yang Efektif untuk Meraih Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Sektor ESDM" yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan;
2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik;
3. Menjadi Unit Pengawasan yang Dinamis dan Modern;

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal ditetapkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan yaitu:


1. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi;
2. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka mendukung perbaikan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sektor ESDM.

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah;
2. Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien;
3. Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas;
4. Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal;
5. Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul;
6. Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal.

Sasaran strategis disusun berdasarkan Metode *Balanced Scorecard* dengan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis Itjen Kementerian ESDM





Stakeholders Perspective

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Dalam rangka mengukur terwujudnya pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah maka ditetapkan indikator kinerja Maturitas SPIP KESDM.

• **Tingkat Maturitas SPIP KESDM**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib untuk diimplementasikan setiap instansi pemerintah.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Tabel 2.2 Target Indikator Sasaran I 2020 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,72

Customer Perspective

Sasaran II: Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan Inspektorat Jenderal yang optimal maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Itjen dan *Level Internal Audit Capability Model (IACM)*.

- **Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal**

Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal adalah mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal.

- **Level Internal Audit Capability Model (IACM)**

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan profesional di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 2.3 Indikator Sasaran II 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4



Internal Business Process Perspective

Sasaran III :

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka mengukur penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien maka ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, Indeks Tata Laksana Pengawasan, dan Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.

• Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas diukur melalui:

- Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 (bobot 55%)
- Persentase Pelaksanaan Reviu LAKIN Kementerian Tepat Waktu (bobot 45%)

• Indeks Tata Laksana Pengawasan

Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

Penataan area Tata Laksana diharapkan mendukung reformasi birokrasi khususnya penciptaan layanan organisasi yang cepat, valid,

transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan strategi dalam mendukung penataan ketatalaksanaan organisasi. Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

- Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Bobot 15%)
- Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (Bobot 20%)
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Bobot 30%)
- Proporsi Kegiatan *Assurance* (Bobot 10%)
- Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di *Quality Assurance* (Bobot 10%)
- Nilai *peer review* pihak internal (Bobot 15%)

• Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Penilaian terhadap pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/ Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Tabel 2.4 Indikator Sasaran III 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Sasaran IV :

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan dukungan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas maka ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM.

- **Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM**

Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu, manajemen

Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.5 Indikator Sasaran IV 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80,00	85,10	85,50	90,00	95,50



Learning and Growth Perspective

Sasaran V:

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal dan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal.

• Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

• Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penilaian IP ASN berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi,

kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam menjaankan tugas jabatan. Dalam pelaksanaannya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

Nilai 91 – 100 : Sangat Tinggi

Nilai 81 – 90 : Tinggi

Nilai 71 – 80 : Sedang

Nilai 61 – 70 : Rendah

Nilai 0 – 60 : Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi (25%) = 25 poin
Terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu
2. Kompetensi (40%) = 40 poin
Diklat diartikan sebagai media untuk membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya.
3. Kinerja (30%) = 30 poin
Menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional.
4. Disiplin (5%) = 5 poin
Semakin disiplin seseorang, semakin professional

Tabel 2.6 Indikator Sasaran V 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	74,00	75,00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	73	75	78	82

Sasaran VI:

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Untuk mewujudkan pengelolaan sistem anggaran yang optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dan Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas sebagai indikator yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

- **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.7 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA

No	Indikator	Bobot			
		2020	2021	2022	2023
1	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%	20%
2	Data Kontrak	15%	10%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%	10%
4	Capaian Output	10%	17%	25%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	10%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%	10%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	-	-
9	Renkas	5%	5%	-	-
10	Kesalahan SPM	5%	5%	-	-
11	Retur SP2D	5%	5%	-	-
12	Pagu Minus	5%	5%	-	-
13	Dispensasi	5%	5%	5%	5%



- **Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas**

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pencapaian dari pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas diperoleh dari perhitungan:

1. Ketepatan waktu (20%)
2. Tidak adanya catatan materil pada *Statement of Review* (40%)
3. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai (40%)

Tabel 10 Indikator Sasaran VI 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini Inspektur Jenderal dengan Menteri ESDM. Perjanjian Kinerja telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 terdiri dari 6 sasaran strategis, 13 indikator kinerja beserta targetnya dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja, dan target Inspektorat Jenderal di tahun 2023 adalah sebagai berikut



Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1 Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,8
2 Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3.35
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
3 Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	81,50
4 Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	90
5 Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal	74
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	78
6 Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,75
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5



2.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023, alokasi pagu anggaran yang diterima Inspektorat Jenderal sebesar Rp68.495.687.000. Sehubungan dengan kurangnya anggaran belanja pegawai dilakukan revisi antar unit Eselon I dan diperoleh tambahan anggaran sebesar Rp1.236.000.000. Selanjutnya, dengan adanya persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal mendapat tambahan dari IP PNBPNP sebesar Rp37.180.448.000 sehingga total alokasi anggaran Inspektorat tahun 2023 sebesar Rp106.912.135.000.

Tabel 2.9 Pagu Anggaran Itjen TA 2023

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir	
		APBN	IP PNBPNP
Belanja Pegawai	29.140.402.000	30.376.402.000	-
Belanja Barang	36.290.885.000	36.290.885.000	37.180.448.000
Belanja Modal	3.064.400.000	3.064.400.000	-
TOTAL	68.495.687.000	106.912.135.000	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



3.1 Capaian Kinerja

Renstra Inspektorat Jenderal memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Untuk mengukur pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam Renstra tersebut maka dibangun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal. Berikut ini akan diuraikan pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah									
1 Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,485	4,302	3,679	3,8	3,44	90,53%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
2 Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	3,2	3,25	3,3	3,42	3,34	3,4	3,35	3,26	97,31%
3 Level Internal Audit Capability Model/IACM (Nilai)	3	3	3	3	3	3,595	3	3,94	131,33%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien									
4 Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%
5 Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	3	3	3	3	3	5	3	5	166,67%
6 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	87,27	84,71	81,35	81,50	81,65	100,18%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas									
7 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)	80,00	85,10	85,50	80	88,84	92,4	90,00	86,89	96,54%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul									
8 Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	65,59	67,01	67,01	74,00	67,01	90,55%
9 Indeks Profesionalitas ASN	71	73	75	80,4	86,28	83,74	78	89,79	115,12%

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Inspektorat Jenderal (Indeks)									
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal									
10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (Nilai)	90,00	90,25	90,50	96,66	98,95	98,19	90,75	97,06	106,95%
11 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%

Stakeholders Perspective

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Sasaran ini didukung 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM. Capaian IKU dalam mendukung sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah									
1 Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,485	4,302	3,679	3,8	3,44	90,53%

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP wajib untuk diimplementasikan setiap instansi pemerintah.

SPIP diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, KESDM telah menyelenggarakan SPIP berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Pasal 3 ayat (1) peraturan menteri diatas,



masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur antara lain:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan

SPIP di lingkungan Kementerian ESDM. Pengukuran SPIP juga dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Penilaian SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil PM penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan PK. Interval skor nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terbagi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas

Tingkat Maturitas		Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara Tahun 2019 pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tingkat kematangan implementasi SPIP atau disebut tingkat maturitas SPIP untuk dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. PM yang dilakukan oleh KESDM di tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 4,052 dengan kategori "Terkelola dan Terukur". Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori "Terdefinisi". Di tahun 2020, BPKP tidak melakukan *Quality Assurance* terhadap hasil PM Kementerian, hal ini dikarenakan adanya perubahan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP kemudian diperbaharui kembali melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur mengenai PM dan PK dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Pada tahun 2021, BPKP tidak melakukan evaluasi atas SPIP, sehingga menggunakan hasil PK oleh APIP dengan nilai sebesar 4,302. Selanjutnya di tahun 2022, melalui hasil PK diperoleh nilai sebesar 3,923. Namun, setelah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sesuai surat

Nomor PE.09.02/S-903/D102/2/2022 tanggal 2 November perihal Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, diperoleh nilai sebesar 3,679.

Pada tahun 2023, hasil PM diperoleh nilai sebesar **4,351**. PK oleh APIP dilaksanakan sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 147.Pr/PW.09/IJN.V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran Tahun 2023. PK ini dilaksanakan paralel dengan PM.

Ruang Lingkup PK dilakukan terhadap aspek persiapan, pelaksanaan dan pelaporan PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan obyek PK satuan kerja terpilih yaitu satuan kerja penanggungjawab dan satuan kerja wajib. PK PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM Tahun 2023 dilakukan pada satuan kerja sebagai berikut:

- Satker Wajib yaitu Unit Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

Adapun untuk jadwal pelaksanaan PK Maturitas SPIP tahun 2023 sebagai berikut:

WAKTU PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS SPIP 2023																
Mei						Juni										
Jum'at 26	Sabtu 27	Minggu 28	Senin 29	Selasa 30	Rabu 31	Kamis 1	Jum'at 2	Sabtu 3	Minggu 4	Senin 5	Selasa 6					
Rapat Koordinasi Tim PK SPIP KESDM										Serah Terima Laporan PM dan Kick Off PK 2023	Koordinasi Progress PK					
Juni																
Rabu 7	Kamis 8	Jum'at 9	Sabtu 10	Minggu 11	Senin 12	Selasa 13	Rabu 14	Kamis 15	Jum'at 16	Sabtu 17	Minggu 18	Senin 19	Selasa 20	Rabu 21	Kamis 22	Jum'at 23
Evaluasi LKE Semua Unit dan Tindak Lanjut oleh Unit				Pemaparan dan Pra Pleno Hasil PK			Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PK			Pleno dan Penyusunan Laporan PK						
No.	Tanggal	Kegiatan										Unit Terkait				
1	26 Mei 2023	Rapat Koordinasi Tim Penjaminan Kualitas SPIP ESDM 2023										Itjen				
2	5 Juni 2023	Serah Terima Laporan PM dan Kick Off Penjaminan Kualitas 2023										Itjen dan Unit Terpilih PK				
3	6 Juni 2023	Koordinasi Progress Pelaksanaan PK										Itjen				
4	7-11 Juni 2023	Evaluasi LKE Semua Unit dan Tindak Lanjut oleh Unit										Itjen				
5	12-14 Juni 2023	Pemaparan dan Pra Pleno Hasil PK Unit oleh Tiap Tim										Itjen				
6	15-17 Juni 2023	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PK										Itjen dan Unit Terpilih PK				
7	18-23 Juni 2023	Pleno dan Penyusunan Laporan PK										Itjen				

PK difokuskan pada pemenuhan tahapan PM dan PK yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses

pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Hasil PK diperoleh nilai sebesar **3,743**, berada pada level **"terdefinisi"** atau berada pada tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2023

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	4,000	2,000
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100,00%		4,500
BOBOT PERENCANAAN	40,00%		1,800
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,953	0,886
Penilaian Risiko	20,00%	2,971	0,594
Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,119	0,780
Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,03	0,303
Pemantauan	15,00%	3,234	0,485
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		3,048
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,914
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20,00%	5,000	1,000
Capaian <i>Output</i>	10,00%	5,000	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25,00%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25,00%	3,000	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan - Ketaatan BPK	20,00%	2,000	0,400
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100,00%		3,400
BOBOT HASIL	30,00%		1,020
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,734

Permasalahan yang ditemui dalam PK tahun 2023 adalah penurunan nilai masing-masing unsur dibandingkan dengan nilai hasil PK tahun sebelumnya, hal ini disebabkan:

- Adanya perbedaan tata cara penilaian PK, dimana tahun 2023 lebih menitikberatkan pada kelengkapan dan validitas bukti dukung dan mempertimbangkan metode evaluasi dari BPKP dimana metode dilakukan *benchmarking* skor dari hasil penilaian Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi.
- Indeks IEPK menurun dikarenakan kasus korupsi yang terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga unsur tersebut mendapatkan nilai penalty

- Indeks MRI bernilai tetap dikarenakan secara umum, manajemen risiko masih pada tingkat operasional unit kerja, selain itu evaluasi atas manajemen risiko yang belum dilakukan.

Tabel 3.5. Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP

Unsur	Nilai PK Tahun 2022	Nilai PK Tahun 2023
1 SPIP	3,923	3,734
2 MRI	3,81	3,765
3 IEPK	3,57	3,014
4 Kapabilitas APIP	3	3

Rekomendasi oleh APIP yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP antara lain:

1. Agar unit-unit di Lingkungan KESDM meningkatkan pengendalian dengan menitikberatkan pada kelengkapan dan validitas bukti dukung sehingga proses PM berjalan lancar dan hasil yang optimal.
2. Melaksanakan tindaklanjut atas hasil penilaian, *area of improvement* dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun;
3. Melaksanakan PM dengan melakukan perencanaan kegiatan tersebut sejak awal tahun anggaran berjalan.
4. Melakukan *benchmarking* ke kementerian atau lembaga lain yang mendapatkan nilai SPIP Maturitas yang sudah mendapatkan nilai "terkelola"/level 4 (empat).

Tahap evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sesuai surat Nomor PE.09.02/LHP-224/D102/2/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja dari tanggal 31 Juli sampai dengan 20 Oktober 2023.

Hasil evaluasi diperoleh nilai sebesar 3,440, berada pada level "terdefinisi" atau berada pada tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara

Adapun perkembangan capaian parameter penyusun SPIP 2021-2023:

Tabel 3.8 Capaian Parameter Penyusun SPIP 2021-2023

No	Unsur	Nilai PK 2021	Nilai PK 2022	Hasil Evaluasi BPKP 2022	Nilai PM 2023	Nilai PK 2023	Hasil Evaluasi BPKP 2023
1	Maturitas SPIP	4,302	3,923	3,679	4,351	3,734	3,440
2	MRI	4,060	3,810	3,680	4,347	3,765	3,428
3	IEPK	3,550	3,570	3,060	3,498	3,014	3,018
4	Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,250	3,000	3,940

umum proses PM maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses PM maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Tahap	Kesesuaian dgn Standar (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Persiapan	83,11	20	16,62
Pelaksanaan	88,75	60	53,25
Pelaporan	89,09	20	17,82
Rata-Rata Skor			87,69

Kesesuaian atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

Fokus Penilaian	Hasil PK 2023	Hasil Evaluasi 2023	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,734	3,440	Turun
MRI	3,766	3,428	Turun
IEPK	3,014	3,018	Turun

Rincian hasil evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

Tabel 3.9 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	0,500		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	0,500		2,000		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		1,000		4,000		
BOBOT PERENCANAAN			0,400		1,600	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	0,038		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,219	0,038		0,121		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,981	0,038		0,112		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,438	0,038		0,129		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,063	0,038		0,077		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,958	0,038		0,111		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,940	0,038		0,148		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,031	0,038		0,076		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,885	0,100		0,289		
Analisis Risiko (2.2)	2,942	0,100		0,294		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,594	0,023		0,082		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,156	0,023		0,072		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	0,023		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4,156	0,023		0,094		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,094	0,023		0,070		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,938	0,023		0,067		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,500	0,023		0,057		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,313	0,023		0,053		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,531	0,023		0,080		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,250	0,023		0,051		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,500	0,023		0,080		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,905	0,050		0,145		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,156	0,050		0,158		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,052	0,075		0,229		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,469	0,075		0,260		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,034		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			0,300		0,910	
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi						
Capaian <i>Outcome</i>	4,000	0,200		0,800		
Capaian <i>Output</i>	4,000	0,100		0,400		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini Laporan Keuangan	3,000	0,250		0,750		
Pengamanan atas Aset Negara						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	0,250		0,750		
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan						
Temuan Ketaatan – BPK	2,000	0,200		0,400		
IEPK	3,000					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		1,000		3,100		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			0,300		0,930	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,440
LEVEL MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3



Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)						3,428
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR PK	NILAI			
PERENCANAAN	0,400		1,60			
KUALITAS PERENCANAAN	0,400	4,000	1,60			
KAPABILITAS	0,300		0,84			
KEPEMIMPINAN	0,050	2,930	0,15			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	0,050	2,406	0,12			
SUMBER DAYA MANUSIA	0,050	2,891	0,14			
KEMITRAAN	0,025	1,875	0,05			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	0,125	2,978	0,37			
HASIL	0,300		1,00			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	0,188	2,922	0,55			
OUTCOMES	0,113	4,000	0,45			
TOTAL	1,000		3,43			
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)						3,018
PILAR	BOBOT	SKOR PK	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	0,480		1,30			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	0,096	3,00	0,29			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	0,072	1,00	0,07			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	0,072	3,00	0,22			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	0,144	3,00	0,43			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	0,096	3,00	0,29			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	0,360		1,24			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	0,090	4,00	0,36			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	0,036	5,00	0,18			
KEPEMIMPINAN ETIS	0,090	3,00	0,27			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	0,072	3,00	0,22			
IKLIM ETIS PRINSIP	0,072	3,00	0,22			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	0,160		0,48			
INVESTIGASI	0,080	3,00	0,24			
TINDAKAN KOREKTIF	0,080	3,00	0,24			
TOTAL	1,000		3,02			

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
KAPABILITAS APIP						3,940

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP disebabkan penyesuaian:

- a. Penilaian penetapan tujuan
Penyesuaian skor atas kualitas sasaran strategis dari 5 menjadi 4. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya beberapa indikator belum cukup dan belum tepat dalam menggambarkan pencapaian strategis dan sasaran program. Selain itu, belum tepatnya penetapan target kinerja pada sasaran program yang kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
- b. Penilaian struktur dan proses
Penyesuaian pada sebagian unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian. Dengan sub unsur yang disesuaikan yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, identifikasi risiko, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Penyesuaian tersebut terkait adanya veto/finalti atau pengurangan satu nilai atas kasus korupsi yang telah terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
- c. Penilaian pencapaian tujuan
Penyesuaian skor atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari capaian *output* dan *outcome* dari skor 5 menjadi 4. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil dan indikator yang tidak tepat sehingga capaian atas *outcome* dan *output* menjadi tidak tercapai.

2. Perubahan nilai MRI

Penurunan nilai manajemen risiko disebabkan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Area perencanaan
Penyesuaian pada komponen kualitas hasil perencanaan. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya beberapa indikator belum cukup dan belum tepat dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Selain itu, belum tepatnya penetapan target kinerja pada sasaran program yang kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
- b. Area kapabilitas
Penyesuaian pada komponen kebijakan manajemen risiko terkait adanya veto/finalti atau pengurangan satu nilai atas kasus korupsi yang telah terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- c. Area hasil
Penyesuaian pada komponen outcome. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator yang tidak tepat sehingga capaian atas outcome menjadi tidak tercapai.

Permasalahan yang ditemui dalam hasil evaluasi atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 adalah terjadi perbedaan nilai PK dan hasil evaluasi atas PM Maturitas dari BPKP masing-masing komponen/unsur dibandingkan dengan nilai hasil PK, hal ini disebabkan:

1. Terdapat perbedaan penilaian dalam komponen penetapan tujuan dimana untuk penilaian dari BPKP bahwa beberapa indikator belum cukup dan tepat menggambarkan sasaran program dan beberapa target kinerja tidak memperhatikan



- capaian tahun sebelumnya (indikator kualitas/jumlah pengembangan SDM dan Indikator persentase realisasi PNBPN dan investasi tidak tepat dan cukup).
2. Indeks IEPK mengalami penurunan dikarenakan kasus korupsi yang terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga unsur tersebut mendapatkan nilai penalti.
 3. Indeks MRI dikarenakan secara umum, manajemen risiko masih pada tingkat operasional unit kerja, selain itu evaluasi atas manajemen risiko yang belum dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2023, rekomendasi perbaikan yang disarankan:

1. Pada penetapan tujuan (kualitas indikator), agar:
 - a. Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat.
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait telaah atas Rencana Strategis yang telah dilakukan.
2. Pada struktur dan proses:
 - a. Meningkatkan Manajemen Risiko Indeks dengan:
 - Menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka proses manajemen risiko;
 - Menjadikan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
 - b. Meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan:
 - Melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko yang telah dilakukan;
 - Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan; dan
 - Melakukan pembinaan atas pelaksanaan manajemen risiko yang ada oleh Itjen
 - c. Meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan:
 - Menyusun kebijakan atas SOP pelaksanaan anti korupsi dalam rangka penegakan integritas dan nilai etika;
 - Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi agar penerapan kebijakan sampai dengan level strategis Kementerian
3. Untuk meningkatkan pencapaian tujuan:
 - a. Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat;
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait telaah atas Rencana Strategis yang telah dilakukan.
 - c. Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang dengan melakukan tindak lanjut atas temuan dan pembinaan secara berkala oleh Itjen kepada penanggung jawab kegiatan terkait.

Tabel 3.10 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP KESDM Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,485	4,302	3,679	3,8	3,44	90,53%

Customer Perspective

Sasaran II: Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran “Inspektorat Jenderal yang Optimal” ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Indeks kepuasan layanan Itjen
2. Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Tabel 3.11 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	3,2	3,25	3,3	3,42	3,34	3,4	3,35	3,26	97,31%
Level Internal Audit Capability Model/IACM (Nilai)	3	3	3	3	3	3,595	3	3,94	131,33%

• Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan

unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal KESDM.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM melalui Survei Kepuasan Masyarakat



dilaksanakan pada unit pelayanan jasa konsultasi dan tugas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Responden yang digunakan dalam survei adalah seluruh pegawai di unit kerja Kementerian ESDM yang pernah mendapatkan layanan yang

diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Jumlah responden survei tahun 2023 adalah sebanyak 71 responden dan hasil yang diperoleh untuk indeks kepuasan Layanan di Ijten sebesar **3,26**.

Gambar 3.1 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Itjen 2020-2023



Berdasarkan pada gambar diatas, Indeks Kepuasan Layanan Itjen tahun 2020 sebesar 3,42, di tahun 2021 terjadi penurunan Indeks Kepuasan Layanan Itjen menjadi sebesar 3,34 namun setelahnya terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 Indeks Kepuasan Layanan Itjen Jenderal meningkat kembali menjadi 3,40 sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3,26. Penurunan ini juga disebabkan karena jumlah responden di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 sebanyak 1607 (seribu enam ratus tujuh) responden, pada tahun 2021 sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) responden dan di tahun 2020 sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) responden.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017, maka IKM Nilai Interval sebesar 3,26 masuk pada kategori "Baik" dengan range 76,61-88,30, dengan nilai capaian hanya 97,31% dari target renstra 3,35.

Nilai survei layanan kepuasan layanan Inspektorat Jenderal TA 2023 yang terdiri dari 9 jenis layanan didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.12 Hasil Survey untuk setiap jenis pelayanan Tahun 2023

No	Jenis Layanan	Hasil Survei
1	Layanan Pengaduan Masyarakat	3,00
2	Layanan Data dan Informasi	3,33
3	Layanan Audit	3,37
4	Layanan Reviu	3,27
5	Layanan Asistensi	3,22
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi	3,22
7	Layanan Konsultasi	3,25
8	Layanan Penjaminan Kualitas	3,25
9	Layanan Pelaporan Gratifikasi dan LHKASN	3,18

Atas hasil survei tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Itjen yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang “Prosedur” dan “Produk Layanan” kepada *stakeholder*;
2. Memperbaiki “Perilaku Pelaksana” dengan penerapan dan pemantauan pelaksanaan standar dan kode etik.
3. Memperbaiki “Penanganan Pengaduan” dan “Pelaporan Gratifikasi”, melalui perbaikan regulasi, prosedur dan sarana dan prasarana serta personal.
4. Meningkatkan Independensi, Integritas dan Profesionalisme auditor dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan.

Tabel 3.13 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Itjen

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	3,2	3,25	3,3	3,42	3,34	3,4	3,35	3,26	97,31%

• Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Inspektorat Jenderal KESDM berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai beberapa peran, diantaranya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Models/IACM) merupakan kerangka yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Dalam rangka mewujudkan peran fungsi pengawasan intern yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif

terhadap peningkatan tata kelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maka dilakukan validasi yang merupakan kegiatan penjaminan kualitas oleh tim *quality assurance* BPKP terhadap hasil penilaian mandiri atas tingkat kapabilitas APIP pada Itjen Kementerian ESDM berdasarkan model *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Sesuai laporan hasil validasi atas penilaian mandiri tingkat kapabilitas APIP pada Itjen Kementerian ESDM Tahun 2018 Nomor: LHV-332/D102/1/2018 tanggal 27 Desember 2018, tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2018 berada di Level 3 (*integrated*) penuh. Atas pencapaian tersebut untuk mempertahankan level 3 penuh pada tahun 2019, Itjen Kementerian ESDM telah memenuhi setiap elemen pada level 2 dan 3 serta telah melakukan rekomendasi pada laporan hasil validasi tahun 2018 yaitu update atas *audit universe* dan peta risiko terkait perubahan struktur organisasi di Kementerian ESDM.

Pemenuhan kapabilitas dilakukan dengan pendekatan institusional area proses kunci (*Key Process Area/KPA*) melalui penyusunan infrastruktur, melaksanakan aktivitas utama



sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai KPA pada masing-masing level. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksanakan Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada level 3 sebagai indikator pemenuhan kapabilitas, telah terpenuhi. Dengan demikian hasil penilaian mandiri atas kapabilitas organisasi telah berada pada Level 3 (*integrated*).

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

Di tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KESDM Nomor

PE.09.03/LHP-158/D102/2/2022 tanggal 12 Desember 2022 menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah berada pada Level 3 dengan skor 3,595 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-211/D102/2/2022 tanggal 19 Oktober 2023 menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah berada pada Level 3 dengan skor 3,940 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Tabel 3.14 Hasil Evaluasi IACM tahun 2023

	Elemen	Skor Elemen	Level
Enabler	Pengelolaan SDM	0,72	4
	Praktik Professional	0,72	4
	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24	4
	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,24	4
	Struktur Tata Kelola	0,52	4
Result	Peran dan Layanan	1,5	3
Skor Akhir		3,94	3

Tabel 3.15 Perbandingan Hasil Evaluasi IACM tahun 2022-2023

Elemen	Evaluasi BPKP 2022		Evaluasi BPKP 2023		
	Level	Skor	Level	Skor	
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72	4	0,72-0
2	Praktik Profesional	3	0,63	4	0,72
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225	4	0,24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,22	4	0,24
5	Struktur Tata Kelola	3	0,4	4	0,52
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6	Peran dan Layanan	3	1,4	3	1,5
Simpulan Entitas		3	3,595	3	3,940

Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KESDM tahun

2023 terdapat peningkatan nilai pada komponen dukungan pengawasan (*Enabler*)

pada elemen praktik professional sebesar 0,09 poin, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja sebesar 0,015 poin, elemen budaya dan hubungan organisasi sebesar 0,02 poin dan peningkatan pada elemen struktur tata kelola sebesar 0,52 poin. Sedangkan pada komponen aktivitas pengawasan (Delivery) dan kualitas Pengawasan (Result), elemen peran dan layanan mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin sehingga skor Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2023 sebesar 3,940 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,345 poin.

Pencapaian masing-masing elemen yang sudah masuk ke level 4 atau topik yang sudah terimplementasikan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Topik Rekrutmen SDM APIP

Identifikasi dan rekrutmen SDM telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM Itjen secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM Itjen KESDM antara lain melalui kegiatan identifikasi peta jabatan pada Kepmen ESDM 260.K/OT.01/MEM.B/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan KESDM. Jumlah JFA pada peta jabatan tersebut telah melalui proses analisis jabatan dan perhitungan analisis beban kerja yang kemudian di verifikasi oleh BPKP.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang tertuang dalam laporan

HCDP Itjen KESDM 2021-2025. Inspektorat Jenderal telah memiliki sistem manajemen talenta yang meliputi Riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan analisis gap kompetensi dalam suatu rapot auditor. Analisis gap kompetensi didapatkan dari metode 9 boxes/kotak manajemen talenta yang berpedoman pada Pemen RB Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan;

Inspektorat Jenderal telah melakukan perencanaan pengawasan pada tiap tahun secara berkelanjutan mulai tahun 2019 s.d 2023 yang tercantum pada e-pengawasan dengan mempertimbangkan manajemen risiko masing-masing unit kerja. Selain itu terdapat *tools* monitoring dan evaluasi secara berkala pada PKPT melalui aplikasi e-pengawasan.

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah dievaluasi secara berkelanjutan. Kebijakan QAIP telah tertuang dalam Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2018 yang saat ini dalam proses evaluasi. Pelaksanaan telaah sejawat intern yang dilakukan setiap tahun, sementara telaah sejawat ekstern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2018., dan pada awal 2023 telah di telaah oleh Itjen Kemen PUPR. Program QAIP juga dilaksanakan pada aplikasi e-Pengawasan sebagaimana dimaksud Edaran Irjen KESDM Nomor 2.E/07/IJN.S/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Intern (e-Pengawasan) di Lingkungan



Inspektorat Jenderal KESDM dan Nota Dinas Plt. SIJ No.135/PW.08/SIJ.II/2021 tanggal 4 Mei 2021 hal Pemanfaatan e-Pengawasan untuk Digitalisasi Kegiatan Pengawasan.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

RKA APIP telah di reviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan. RKA APIP setiap tahun di evaluasi. Penyusunan PKPT telah mulai menggunakan aplikasi E-Pengawasan, yang didasarkan pada Renja dan RKA Itjen, sehingga dapat dilakukan monitoring anggaran APIP.

2) Topik Pelaksanaan Anggaran APIP

Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan. Secara berkala telah dilakukan monitoring atas realisasi anggaran dan kinerja APIP, seperti monitoring PKPT Triwulan I 2023.

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP. Sistem pengukuran kinerja telah dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP, dibuktikan dengan adanya hasil evaluasi kinerja dengan perubahan pohon kinerja manual ke sistem aplikasi MeRINDU. Selain itu juga terdapat reviu renstra target dan capaian. Implementasi sistem pengukuran kinerja juga telah menghasilkan perbaikan dengan

adanya monitoring bulanan terhadap capaian kinerja organisasi.

4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen K/L

Laporan akuntabilitas kepada pimpinan K/L telah dilakukan dan dievaluasi penggunaannya untuk memastikan informasi telah relevan dan tepat guna. Laporan akuntabilitas Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja APIP serta langkah perbaikan kedepannya melalui *dashboard* aplikasi e-Pengawasan.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

1) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SK Inspektur Nomor 27.K/KP.09/IJN/2022 yang memperbaharui SK sebelumnya yaitu SK Irjen Nomor 64.K/KP.09/IJN/2021 tentang Kelompok JFA di Itjen KESDM. SK tersebut mengatur antara lain perubahan susunan tim terkait Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal.

2) Hubungan APIP dengan manajemen Partisipasi APIP dalam forum Kementerian telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Inspektorat Jenderal selalu dilibatkan dalam pembahasan program-program penting Kementerian dan Eselon I lainnya, antara lain perencanaan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pipa transmisi jalur Cirebon-Semarang (TU Irat IV), perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Slim Hole Panas Bumi

- (TU Irat II), dan Optimalisasi PNB (TU Irat II).
- 3) Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Penjaminan dan Saran Inspektorat Jenderal KESDM melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan antara lain dengan BPKP melalui kegiatan joint audit. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan PKS dengan Polri dan telah dievaluasi secara berkelanjutan selama 2 tahun berturut-turut.
- e. Elemen Struktur Tata Kelola
- 1) Topik Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan Sumber Daya Manusia
Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian akses terhadap sejumlah sistem informasi yang ada di lingkungan KESDM, seperti: SIDARA, Sakti, Krisna, SIPEG, akses data Pusdating, MOMS Minerba, TIK, Data Perizinan Minerba, dan LPSE KESDM.
 - 2) Topik Hubungan Pelaporan
Kebijakan pelaporan antara Inspektorat Jenderal dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah dievaluasi secara berkala. Mekanisme pelaporan kepada Menteri ESDM dilakukan melalui aplikasi e-ngantor, dan dashboard e-pengawasan. Kebijakan hubungan pelaporan telah dievaluasi secara berkala, dengan adanya proses revidi atas Piagam Pengawasan Intern Itjen KESDM.
2. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan
- a. Audit Ketaatan

Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) selama 3 tahun berturut-turut, seperti *Probity Audit* Pengadaan PJUTS 2020, *Probity Audit* Pengadaan PJUTS 2021, *Probity Audit* Pengadaan PLTS 2020, Audit PBJ pada Setjen dan Ditjen Minerba TA 2021, Audit PBJ LTSHE TA 2019, dan ADTT atas kewajaran Tahun 2021. Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, seperti melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Itjen KESDM terkait Hasil Evaluasi terhadap Petunjuk Teknis Audit

Pengadaan, akibat adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Audit Kinerja

Itjen KESDM telah secara berkala melakukan pengawasan dalam bentuk audit kinerja seperti: Audit kinerja pada Sekretariat BPH Migas, Audit Kinerja program pada Direktorat Gas Bumi, dan Audit Kinerja Proses Persetujuan RKAB. Pedoman audit kinerja dituangkan dalam Keputusan Irjen KESDM Nomor 867.K/07.01/IJN/2015 yang dalam proses evaluasi berkala.

c. Jasa Konsultasi

Pemberian jasa konsultasi di Itjen KESDM telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi), sesuai dengan Juknis Layanan Konsultasi Itjen KESDM dalam keputusan Irjen KESDM Nomor 876 Tahun 2015 yang saat ini telah dalam proses evaluasi berkala. Kegiatan konsultasi kepada APIP dilakukan baik dalam bentuk surat menyurat, maupun dalam bentuk pengisian form aplikasi. Manajemen KESDM telah menjadikan APIP sebagai mitra strategis (*strategic*



partner) yang sesuai dengan slogan Itjen KESDM yaitu “untung ada itjen”.

Elemen yang sudah masuk level 5 topik yang sudah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dan optimum adalah Elemen Struktur Tata Kelola, Topik Mekanisme Pendanaan, dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjamin ketersediaan anggaran pengawasan itjen KESDM. Anggaran itjen ESDM mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 sampai

dengan tahun 2024. Selain itu, Menteri ESDM telah mengizinkan anggaran PNBPN di KESDM untuk digunakan oleh APIP KESDM dengan nilai yang memadai.

Target IACM Inspektorat Jenderal pada jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2020 adalah Level 4.

Adapun Area of Improvement (AOI) masing-masing elemen Kapabilitas APIP untuk menuju level 4 di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Area of Improvement (AOI) menuju Level 4 pada Itjen KESDM

Komponen/Elemen/Topik	Level	Area of Improvement (Aoi menuju Level 4)
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)		
Pengelolaan SDM		
Perencanaan SDM APIP		
Pengembangan SDM Profesional APIP	4	Menjaga Peningkatan kompetensi auditor di bidang pengawasan intern, baik assurance maupun consulting secara berkala, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan atas GRC.
Praktik Profesional		
Perencanaan Pengawasan	4	Perencanaan pengawasan tahunan Itjen KESDM agar tetap menggunakan profil risiko di Lingkungan organisasi KESDM, sehingga hasil penugasan pengawasannya dapat diarahkan sekaligus menguatkan GRC organisasi KESDM.
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil telaah sejawat, baik telah sejawat intern maupun telaah sejawat eksternal
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja		
Rencana kerja dan anggaran APIP		
Pelaksanaan Anggaran		
Pelaporan kepada manajemen K/L/D		
Sistem Pengukuran Kinerja APIP		
Budaya dan Hubungan Organisasi		
Pengelolaan Komunikasi Intern APIP		
Hubungan APIP dengan Manajemen	4	Menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan Itjen KESDM secara berkala kepada Menteri ESDM
Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan		
Struktur Tata Kelola		
Hubungan Pelaporan		
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM		
Mekanisme pendanaan		
Sistem Pengukuran Kinerja APIP		
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)		

Peran dan Layanan		
Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)		
Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	4	Pelaksanaan Audit Kinerja agar senantiasa diintegrasikan dengan perbaikan GRC, serta diarahkan pada program strategis KESDM, dengan mengukur aspek 3E serta kebermanfaatannya atas program.
Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	4	Hasil asurans atas GRC dapat diarahkan dalam membantu manajemen KESDM dalam membangun GRC yang optimal, khususnya lingkungan pengendalian yang baik.
Jasa Konsultansi (<i>Consulting Services</i>)	4	Melaksanakan kegiatan konsultansi dalam rangka membantu manajemen KESDM dalam membangun GRC yang optimal, khususnya lingkungan pengendalian yang baik.

Adapun rekomendasi-rekomendasi BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Itjen KESDM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi auditor dibidang pengawasan intern secara berkala, baik kompetensi asurans maupun *consulting*, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan atas GRC (*governance, risk dan control*);
2. Meningkatkan kegiatan asurans dan *consulting* atas GRC, sehingga dapat diarahkan dalam rangka membantu organisasi KESDM dalam membangun GRC yang optimal, khususnya lingkungan pengendalian yang baik;
3. Menginternalisasikan secara terus-menerus praktik-praktik terbaik APIP Level 3, termasuk melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman dan implementasinya, khususnya untuk pelaksanaan audit kinerja, asurans atas tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi KESDM, serta kegiatan konsultansi

Peningkatan level IACM menuju level 4 bukanlah hal mudah bagi APIP Kementerian ESDM, hal ini salah satunya dikarenakan banyaknya satuan

kerja di Kementerian, selain itu IACM juga harus selaras dengan reformasi birokrasi sehingga tujuan dalam peningkatan IACM harus menekankan pada perbaikan organisasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki *value chain* yang dituangkan dalam bentuk 'joglo' dengan empat pilar fokus transformasi pengawasan yaitu Asurans, Konsultansi, Investigasi, dan Koordinasi pengawasan.

Sebagai APIP di tingkat Kementerian yang lebih dahulu meraih pencapaian IACM level 4 (empat), reformasi nyata telah ditunjukkan oleh Itjen Kemenkeu berdasar pada pengembangan SDM, Peningkatan Tata Laksana, dan Peningkatan Layanan Administrasi.

Sebagai upaya peningkatan IACM level 4, Inspektorat Jenderal KESDM perlu melakukan *benchmarking* ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan tujuan berdiskusi serta bertukar pikiran terkait tugas dan fungsi sebagai pengawas internal dan lebih menekankan beberapa poin penting yang menjadi elemen kesatuan dalam IACM seperti pemanfaatan IT dalam teknik audit berbasis komputer/database, edukasi SDM, hingga PKPT berbasis manajemen risiko.



Internal Business Process Perspective

Sasaran III :

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran “Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien” ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Sakip yang berkualitas
2. Indeks Tata Laksana Pengawasan
3. Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Tabel 3.17 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi		
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien										
1	Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	100,00%	
2	Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	3	3	3	3	5	3	5	166,67%	
3	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	87,27	84,71	81,35	81,50	81,65	100,18%

• Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas

Pencapaian atas pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari parameter:

a. Nilai Evaluasi SAKIP lingkup *deskwork* (bobot 55%)

Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) penilaian mandiri SAKIP TA 2022 yang dilaksanakan tanggal 14 sampai dengan 30 Juni 2023 terhadap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 166.Pr/PW.03/IJN.III/2023 tanggal 14 Juni 2023, dengan hasil 10 unit kerja memperoleh hasil evaluasi peringkat **A** atau kategori **Memuaskan dan** 1 unit dengan peringkat **BB** atau kategori **Sangat Baik**. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.18, diperoleh

pencapaian pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP sebesar 5. Target pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP yang berkualitas pada jangka menengah sebesar indeks 5, dengan demikian capaian kinerja untuk Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas tahun 2023 ini telah berhasil mencapai target jangka menengah ini. Pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas akan terus dilaksanakan sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu strategi dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut tabel hasil penilaian evaluasi SAKIP di Lingkungan KESDM:

Tabel 3.18 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit Organisasi Pelaksana	Unit Eselon I	Target IKU Unit Organisasi Pelaksana	Nilai	% Capaian	Rata-Rata Nilai	Rata-rata % Capaian Unit Organisasi Pelaksana	Indeks
1	Inspektorat I	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	81,50	84,00	103,07%	83,95	103,00%	5
2		Ditjen Ketenagalistrikan	81,50	83,95	103,00%			
3	Inspektorat II	Setjen Dewan Energi Nasional	81,50	84,25	103,37%	83,06	101,92%	5
4		Ditjen Mineral dan Batubara	81,50	82,50	101,22%			
5		Badan Geologi	81,50	82,45	100,16%			
6	Inspektorat III	Sekretaris Jenderal KESDM	81,50	85,15	104,48%	84,75	103,98%	5
7		Inspektorat Jenderal	81,50	81,65	100,18%			
8		BPSDM ESDM	81,50	87,45	107,30%			
9	Inspektorat IV	Badan Pengatur Hilir Migas	81,50	86,25	105,83%	81,38	99,85%	5
10		Ditjen Minyak dan Gas Bumi	81,50	83,95	103%			
11		Badan Pengelola Migas Aceh	81,50	73,95	90,73%			
Total					915,55			
Rata-rata					83,23			
Rata-Rata Capaian					102,37%			

b. Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (bobot 45%)

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Nomor B-65/PR.06/SJR.4/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Permohonan Reviu dan Penerbitan *Statement of Review* (SOR) Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2022 serta Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 60.Pr/PW.02/IJN.V/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari s.d 28 Februari 2022 telah dilaksanakan Reviu atas



laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022.

Pelaksanaan reuiu LAKIN Kementerian sudah dilakukan dengan tepat waktu oleh APIP Inspektorat Jenderal dan dan telah dilakukan penilaian dari Kemenpan RB. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian ESDM tahun 2022 adalah sebesar 79,08 dengan predikat BB. Hasil evaluasi ini disampaikan melalui surat Menteri PAN RB No. B/58/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Hasil penilaian evaluasi

terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2023 mendapatkan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah sangat baik pada kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Kementerian ESDM sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Tabel 3.19 Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%

• Indeks Tata Laksana Pengawasan

Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari 6 (enam) parameter, yaitu:

a. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (bobot 15%)

Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan (SIMHP) Itjen KESDM, diperoleh penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen di lingkungan Kementerian ESDM sampai dengan TA 2023, sebesar 92,46%.

b. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (bobot 20%)

Sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK yaitu total rekomendasi yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal dengan data dukung lengkap dibagi total saldo rekomendasi yang belum selesai sebesar 45,12%

c. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (bobot 30%)

Perhitungan penyusunan laporan hasil pengawasan tepat waktu ini adalah dari Persentase jumlah laporan yang tepat waktu dibagi jumlah laporan. Tepat waktu dimaksud adalah dapat diselesaikan dalam 14 hari kerja setelah tanggal berakhirnya surat penugasan dan LHP tersebut sudah di tanda tangan oleh Inspektur. Sampai akhir tahun 2023, setiap unit pelaksana laporan hasil pengawasan hampir 100% telah diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di tahun 2023 mencapai indeks 4.

Tabel 3.20 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu

No.	Unit Organisasi Pelaksana	Target (Indeks)	Jumlah Laporan	Laporan yang tepat waktu	% Capaian
1	Inspektorat I	4	38	30	78,95
2	Inspektorat II	4	47	32	68,09
3	Inspektorat III	4	58	49	84,48
4	Inspektorat IV	4	66	54	81,82
5	Inspektorat V	4	31	26	83,87
Rata-Rata Indeks					79,44
					4

d. Proporsi Kegiatan Assurance (bobot 10%)

Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat *watchdog*, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner*. Pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.

Dalam paradigma yang baru, APIP diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara, tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta *preventive action* sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Itjen mempersiapkan Auditornya menjadi "Competent Person" dalam melakukan pengawasan sektor ESDM secara end-to-end dan sekaligus memberikan pendampingan/jasa konsultasi dalam perbaikan Tata Kelola sehingga bisa adaptif

dengan perubahan lingkungan strategis yang ada serta kehadiran Itjen memberikan nilai tambah bagi organisasi internal dan eksternal KESDM

Saat ini Inspektorat Jenderal sudah berada dalam indeks skala 4 terkait perubahan paradigma pengawasan yang bersifat *counseling partner*, dimana pengawasan yang dilakukan di kegiatan keinspeksian lebih bersifat konsultasi, asistensi dan pendampingan.

e. Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (bobot 10%)

Laporan Hasil pengawasan yang telah terbit dilakukan supervisi berjenjang (*quality assurance*). *Quality Assurance* atas Laporan Audit dan Evaluasi tersebut dilakukan oleh Auditor Utama. Perhitungan parameter ini dari jumlah laporan audit yang telah di *Quality Assurance* dibagi jumlah seluruh laporan audit di setiap Irat dan dilengkapi dengan bukti laporan Pengendali Mutu (Auditor Utama) kepada Inspektur Jenderal.

Capaian tahun 2023 untuk laporan audit yang telah di *Quality Assurance* melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%, yaitu memperoleh capaian sebesar 125%.



Tabel 3.21 Capaian Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance

Unit Organisasi Pelaksana	Target (%)	Jumlah Laporan Audit	Jumlah Laporan Audit yang telah di QA	Capaian
Inspektorat I	60%	5	4	133%
Inspektorat II	60%	10	6	100%
Inspektorat III	60%	9	9	167%
Inspektorat IV	60%	16	12	125%
Inspektorat V	60%	1	1	100%

f. Nilai peer reviu pihak internal (bobot 15%)

Kegiatan penilaian internal dalam rangka telaah sejawat (Peer Reviu) dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan tindak lanjut atas Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Telaah sejawat (*peer review*) ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai program penjaminan dan pengembangan mutu pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dan dalam rangka menjawab tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 1324/SPT/lj/2022 Tanggal 6 September 2023, Itjen Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) pada Itjen Kementerian ESDM. Telaah

sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP, Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern pada Itjen Kementerian ESDM dalam membantu pencapaian program dan tujuan Kementerian ESDM.

Itjen Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan sejawat ekstern antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) pada Itjen Kementerian ESDM dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.22 Hasil Telaah Sejawat 2023

Standar Atribut	Level	Standar Pelaksanaan	Level
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab (<i>Audit Charter</i>)	85%	Mengelola Kegiatan Audit Intern	100%
Independensi dan Objektivitas	100%	Sifat Dasar Pekerjaan	80%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	84%	Perencanaan Penugasan	65%
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	92%	Pelaksanaan Penugasan	62%
		Komunikasi Hasil Penugasan	75%
		Pemantauan Tindak Lanjut	93%
	90,38%		79,22%
Simpulan	84,80%		Kategori "Baik"

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern. Nilai ini menunjukkan 84,80% kesesuaian praktik pengawasan intern Itjen KESDM dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan Sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan Sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan 'baik' memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit sejumlah kecil area.

Rekomendasi hasil telaah sejawat eksternal 2023:

1. Menyusun pedoman audit kinerja berbasis risiko;
2. Menyusun Program Kerja berbasis risiko dengan memanfaatkan risk register yang telah disusun auditi;

3. Penentuan ruang lingkup penugasan yang memadai dan spesifik oleh Auditor agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai;
4. Meningkatkan pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern mulai dari perencanaan sampai pemantauan tidak lanjut;
5. Memutakhirkan Petunjuk Teknis Audit Kinerja Tahun 2015;
6. Internalisasi perumusan tujuan dan ruang lingkup serta penyusunan PKA sesuai standar AIPI;
7. Penyusunan kertas kerja sesuai dengan standar AIPI serta mendokumentasikannya dalam format sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh internal;
8. Melaksanakan supervise berjenjang dan medokumentasikannya;
9. Melakukan reuiu berkelanjutan atas ketentuan audit kinerja;
10. Mendorong penyelesaian tidak lanjut oleh auditi.

Berikut tabel hasil perhitungan 6 parameter pembentuk indeks tata laksana pengawasan

Tabel 3.23 Hasil Perhitungan Parameter Indeks Tata Laksana Pengawasan 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase (%)	Bobot	Nilai Akhir
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (indeks)	5	5	92,46	15%	13,87
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (indeks)	4	3	45,12	20%	9,02
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (indeks)	4	4	79,44	30%	23,83
Proporsi Kegiatan Assurance (indeks)	4	4	65,23	10%	6,52
Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (%)	60	125	125	10%	12,50
Nilai peer reuiu pihak internal (Nilai)	88	84,80	96,36	15%	14,45
Persentase (%)					80,20
Indeks					5

Dari ketercapaian parameter diatas dapat disimpulkan bahwa indeks tata laksana pengawasan tahun 2023 sesuai dengan kriteria berada pada skala 5. Hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal telah menerapkan prinsip-prinsip dalam kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Tabel 3.24 Realisasi Indeks Tata Laksana Pengawasan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	3	3	3	3	3	5	3	5	166,67%

• Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM; Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/74/IJN/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM; serta Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 166.Pr/PW.03/IJN.III/2023 tanggal 14 Juni 2023 bahwa telah dilakukan Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk

peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25 Rincian realisasi 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM memperoleh nilai **81,65** dengan interpretasi **Memuaskan (Predikat A)**. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	87,27	84,71	81,35	81,50	81,65	100,18%

Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM yang dilaksanakan tahun 2023 jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2022 mengalami kenaikan dan persentase capaian kinerja SAKIP Inspektorat Jenderal 100,18%.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023 juga telah berhasil melampaui target, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020- 2024

melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2023 yaitu sebesar 81,50. Sementara bila dibandingkan dengan nilai unit lainnya di lingkungan Kementerian ESDM, perlu adanya peningkatan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023.



Tabel 3.27 Perbandingan Nilai Sakip Itjen dengan Unit Eselon I Lainnya

Unit Eselon I	Nilai Sakip 2023
Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	84,00
Ditjen Ketenagalistrikan	83,95
Setjen Dewan Energi Nasional	84,25
Ditjen Mineral dan Batubara	82,50
Badan Geologi	82,45
Sekretaris Jenderal KESDM	85,15
Inspektorat Jenderal	81,65
BPSDM ESDM	87,45
Badan Pengatur Hilir Migas	86,25
Ditjen Minyak dan Gas Bumi	83,95
Badan Pengelola Migas Aceh	73,95

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan nilai SAKIP adalah:

1. Penyusunan PK dan SKP diseluruh unit kerja dan upaya untuk memulai pelaksanaan perbaikan SKP individu yang merujuk pada hasil *cascading* kinerja;
2. Penyusunan proses bisnis dari level 0 (proses) sampai level ke n (subproses);
3. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
4. Penguatan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja semua unit dengan koordinasi Sekretaris Inspektorat Jenderal. Penguatan evaluasi berkala melalui beberapa media seperti e-Monev Bappenas, SMART DJA dan matriks capaian PK yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pembahasan dan koordinasi guna ketepatan dalam penyampaian data-data kinerja.
5. Penyusunan *risk register* dan mitigasinya dengan upaya koordinasi untuk terus melakukan pembaruan atas dinamika yang terjadi.

Adapun rekomendasi-rekomendasi yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan aplikasi E-Kinerja yang terkoneksi pada aplikasi "ngantor" dan segera dapat dimanfaatkan;
2. Memperbaiki Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan mencantumkan;
 - a. Melakukan *benchmark* dan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
 - b. Meminimalisir kesalahan dalam penulisan laporan karena tidak dapat dilakukan revisi Laporan Kinerja yang sudah dipublikasi
3. Menyusun Pedoman Teknis tentang Perencanaan Kinerja, Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja;
4. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal tahun-tahun sebelumnya;
5. Melakukan pengusulan tambahan indikator kinerja utama Inspektur Jenderal pada Rencana Strategis tahun 2025 s.d. 2029 yaitu pengawasan pengelolaan PNBP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Belanja Negara Bukan Pajak, serta indikator kinerja utama Menteri Kementerian ESDM;
6. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan capaian kinerja unit organisasi pada periode berikutnya;

Sasaran IV : Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Sasaran strategis "Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas" mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal.

Gambar 3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas									
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)	80,00	85,10	85,50	80	88,84	92,4	90,00	86,89	96,54%

• Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai-nilai organisasi.

Pencapaian Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal dari tahun 2020-2022 setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 capaian Indeks RB sebesar 80,00. Selanjutnya pada tahun 2021 capaian indeks RB sebesar 88,84 sesuai surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2.K/67/IJN/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang

Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM, telah melaksanakan pembahasan penilaian terhadap seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi dan telah disepakati untuk hasil PMPRB Itjen KESDM adalah 88,84. Kemudian pada tahun 2022, capaian Indeks RB Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Reviu atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 119.Lap/PW.02/IR.III/2022 tanggal 2 Juni 2022 menghasilkan total keseluruhan nilai pengungkit indeks PMPRB Itjen KESDM TA 2022 adalah 33,54 dari nilai maksimum 36,30 atau 92,40. Dari hasil capaian 2020-2022 ini dapat terlihat bahwa upaya perbaikan dan pengelolaan reformasi dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 3.28 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2022

Penilaian	2021			2022		
	Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%
PENGUNGKIT	36,30	32,25	88,84	36,30	33,54	92,40
I. PEMENUHAN	14,60	12,89	88,29	14,60	13,74	94,1
1 Manajemen Perubahan	2,00	1,58	79	2,00	1,93	96,5
2 Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100
3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	100	2,00	2,00	100



4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,70	70	1,00	0,72	72
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	1,40	1,14	81,43	1,40	1,15	82,14
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100	2,50	2,50	100
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,98	90	2,20	2,20	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,98	79,2	2,50	2,25	90
II. REFORM		21,70	19,80	91,24	21,70	19,80	91,24
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,34	78	3,00	2,54	84,67
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100	2,00	2,00	100
3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	2,00	1,25	62,50	2,00	1,25	62,5
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,05	81,33	3,75	3,29	87,73
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,73	88,72	1,95	1,73	88,72
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100	3,75	3,75	100

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM dalam kurun waktu periode renstra 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, namun dapat disimpulkan bahwa Kementerian ESDM telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada Komponen Pengungkit. Berikut hasil capaian Indeks RB Kementerian ESDM dalam 3 (lima) Tahun terakhir:

Tabel 3.29 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM Tahun 2020-2022

Komponen Penilaian	Bobot Nilai	Indeks RB 2020	Indeks RB 2021	Indeks RB 2022
A. Pengungkit	60	43,61	45,77	46,92
B. Hasil	40	35,35	33,92	32,84
Indeks Reformasi Birokrasi	100	78,96	79,69	79,76

Dalam perkembangannya penilaian Indeks RB mengalami perubahan penilaian secara kebijakan Nasional. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental yang diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan KepmenPAN-RNB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi bahwa pelaksanaan RB dilakukan secara *double track* yaitu RB General dan RB Tematik. Dari perbandingan lainnya tidak ada lagi istilah delapan area perubahan, *quick wins*, dan amanah untuk melakukannya secara mandiri oleh setiap kementerian/ lembaga (PMPRB). Kemudian perbedaan yang terlihat lagi ialah ada 26 nilai dan atau indeks dalam RB General. Selanjutnya capaian Indeks RB pada tahun 2022 nilai maksimal hanya 100% menjadi 110%. Perbedaan 10 persen dikontribusikan penilaian RB Tematik. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa ada perbedaan sistem atau mekanisme penilaian yang fundamental dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Tabel 3.30 Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan PermenPANRB 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan PANRB 3 tahun 2023

RB Pola Lama (Permen PAN-RB 25/2020)	RB Pola Baru (Permen PAN-RB 3/2023)	
	RB General	RB Tematik
1. Terdapat 8 area Perubahan 2. 18 Nilai Antara 3. Terdapat 8 unsur <i>reform</i> 4. 157 Pertanyaan LKE PMPRB Nilai Max: 100	Mencakup 21 kegiatan utama, yaitu: 1. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai 3. Indeks SPBE 4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 5. Tingkat Digitalisasi Arsip 6. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Nilai Sakip 9. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 10. Tingkat Maturitas SPIP 11. Survei Penilaian Integritas 12. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan 13. Opini BPK 14. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 16. Indeks Pengelolaan Aset 17. Indeks Tata Kelola Pengadaan 18. Indeks Kualitas Kebijakan 19. Indeks Reformasi Hukum 20. Indeks Sistem Merit 21. Indeks Pelayanan Publik 22. Survey Kepuasan Masyarakat 23. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 24. Indeks Berakhlak Nilai Max: 100	Peran K/L dalam mencapai target Pembangunan Nasional sesuai arahan Presiden pada 4 (empat) tema pembangunan: 1. Pengentasan kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Administrasi Digitalisasi Pemerintahan; 4. Prioritas Aktual Presiden a) Pemanfaatan produk dalam negeri b) Pengelolaan inflasi Nilai Max: 10

Sementara itu, LHE penilaian RB 2023 belum di *release* oleh Kementerian PAN-RB sampai dengan LAKIN ini disusun. Oleh karena itu, capaian nilai Indeks RB KESDM Tahun 2023 menggunakan nilai simulasi yang berdasarkan KepmenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dengan skema pendekatan yang digunakan ialah apabila nilai yang sudah terbit dari *leading sector* di jadikan acuan, sementara nilai yang belum keluar digunakan berdasarkan target dalam *Road*

Map RB KESDM yang hasil penilaiannya berdasarkan kualitas data dukung serta rujukan pembanding dari dokumen yang sama pada Kementerian/Lembaga lainnya.

Dalam rangka penilaian capaian pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri ESDM tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks RB, telah dikomunikasikan dengan Kementerian PAN RB, Biro Perencanaan Kementerian ESDM, dan Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM bahwa dapat dilakukan simulasi penilaian capaian Indeks RB sebagai pengganti penilaian mandiri dengan merujuk pada Keputusan Men PAN RB No. 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Simulasi penilaian RB General dan Tematik menggunakan pendekatan benchmarking dengan K/L lain, menggunakan angka target pada nilai yang belum ditetapkan oleh level meso dengan berdasarkan kualitas data dukung yang tersedia. Hasil simulasi evaluasi adalah 86,89 dengan detail simulasi penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.31 Penilaian RB General dan Tematik

LEMBAR KERJA EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI							
Kementerian ESDM (Simulasi)							
Penilaian			Bobot	Range Nilai	SKOR	NILAI	Keterangan
RB General			100			79,394148	
A	Strategi Pelaksanaan RB General		10,00			9,5	
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0-100	95	2,85	Estimasi 95% dari nilai tertinggi
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0-100	95	6,65	Estimasi 95% dari nilai tertinggi
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		40,00			30,79569	
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)		33,00			25,10580	
	KEBIJAKAN PERCEPATAN		33,00			25,10580	
	1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-100	100	2	ESDM telah 100% melakukan penyederhanaan
	2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	1-5	3	1,2	minimal menjadi 3 dengan melampirkan Kepmen SK yg telah ditetapkan, atau 4 dengan melampirkan contoh SK Tim Bageol.
Penilaian			Bobot	Range Nilai	SKOR	NILAI	Keterangan
	3.	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	1-5	3,4	2,72	paparan penjelasan kasus korupsi
	4.	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3,00	0-100	61	1,83	paparan penjelasan
	5.	Nilai SAKIP	4,00	0-100	79,08	3,1632	

	6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100	76	1,52	paparan penjelasan sesuai kertas kerja IPPN
	7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	2,00	0-5	3	1,2	penjelasan capaian implementasi pengembangan arsitektur sesuai perpres 132/2022
	8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100	91,83	1,8366	paparan penjelasan
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100	90,64	1,8128	
	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	1-4	3,33	1,665	
	11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1-5	5	1,5	
	12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100	77,83	1,16745	paparan penjelasan
	13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100	87,45	1,31175	
	14.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1-5	2,41	0,723	paparan penjelasan
	15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100	72,8	1,456	paparan penjelasan
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			7,00			5,68989	
KEBIJAKAN PERCEPATAN			7,00			5,68989	
	1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-400	351	3,51	
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00			2,17989	
	a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	3,7	1,11	paparan penjelasan
	b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	71,326	1,06989	terdapat penilaian baru terkait TL atas catatan ORI

Penilaian		Bobot	Range Nilai	SKOR	NILAI	Keterangan
C	Capaian Sasaran Strategis RB	50,00			39,098458	
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)	28,00			23,2294582	
	1. Indeks SPBE	9,00	1-5	4	6,336	paparan penjelasan
	2. Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00			8,4686582	
	a. Capaian Prioritas Nasional	2,00	0-100	90	1,8	



		b	Capaian IKU	8,00	0-100	105,41	6,6686582	
			Indikator Tercapai 100% atau lebih (Tanpa indikator PN)					
			Total Indikator (Tanpa PN)					
		3	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut		8,4248	
		a	Opini BPK	5,00	WTP-WDP-TMP-TW		5	
		b	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	85,62	3,4248	
		SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		22,00			15,869	
		1	Indeks BerAkhlak	4,00	0-100	56,3	2,252	Karena ini survei jadi pengendalian bersama
		2	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100	66,57	6,657	
		3	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	87	6,96	
		NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN		100,00			79,394148	
		KOEFISIEN					1	Paparan penjelasan (sudah dikurangi 3 penalti dari 3 indeks) Harapannya tidak dikurangi sampai 2 point
		TOTAL RB GENERAL					78,3941482	
		RB Tematik		10,00				
	A	Capaian Utama RB Tematik						
		1	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100	85	1,7	
		2	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100	85	1,7	
		3	Peningkatan Investasi	2,00	0-100	85	1,7	
		4	Pengendalian Inflasi	2,00	0-100	85	1,7	
		5	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100	85	1,7	
		TOTAL RB TEMATIK					8,5	
		TOTAL NILAI RB		110,00			86,8941482	

Tabel 3.32 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)	80,00	85,10	85,50	80	88,84	92,4	90,00	86,89	96,54%

Learning and Growth Perspective

Sasaran V:

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran strategis "Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal
2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 3.33 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul									
Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	65,59	67,01	67,01	74,00	67,01	90,55%
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	71	73	75	80,4	86,28	83,74	78	89,79	115,12%

• Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Evaluasi kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dan menjadi landasan bagi Instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan



menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Hasil dari penilaian pada Tahun 2018 telah disampaikan kepada Kementerian PANRB sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 8233/08/SJN.O/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi.

Nilai evaluasi kelembagaan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2018 meraih nilai 65,59 dengan perincian nilai sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur (Sub Dimensi Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi) diperoleh nilai 31,656 (37%);
2. Dimensi Proses (Sub Dimensi Keselarasan, Tata Kelola dan Kepatuhan, Perbaikan dan Peningkatan Proses, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi) diperoleh nilai 33,938 (32%)

Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 65,59 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Hasil penilaian mandiri evaluasi dimaksud sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PANRB sebagai instansi Pembina, Mengingat evaluasi

kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu kepada nilai pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi.

1. Pengisian kuesioner *on desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

2. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu Dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi.

Inspektorat Jenderal melakukan perbaikan terkait evaluasi kelembagaan:

1. Berdasarkan arahan Presiden terkait Penyederhanaan Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Inspektorat Jenderal yang semula jumlah jabatan Administrasi sebanyak 17 jabatan di sederhanakan menjadi sebanyak 7 jabatan Administrasi,

dengan rincian 1 Jabatan Administrator dan 6 Jabatan Pengawas.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Selain itu JPT Pratama dapat langsung menugaskan pejabat fungsional jika dibutuhkan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan.
3. Inspektorat Jenderal telah melakukan penjabaran (*cascading*) kinerja secara berjenjang, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Namun kedepannya perlu lebih mengintegrasikan antara sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja.

Penilaian Mandiri Hasil dari Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.34 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021

DIMENSI	SKOR
STRUKTUR	
Kompleksitas	11,55
Formalisasi	8,48
Sentralisasi	10,23
TOTAL	30,26
PROSES	
Alignment	7,50
Governance and Compliance	7,50
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25
Manajemen Risiko	7,50

DIMENSI	SKOR
Teknologi Organisasi IT	8,00
TOTAL	36,75
Peringkat Komposit	67,01

Melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Deputy Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor T-1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan mandiri, nilai evaluasi kelembagaan Itjen 67,01 dengan Peringkat Komposit P-4. Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM secara mandiri yang sebelumnya pada tahun 2020 dengan nilai 65,59 menjadi 67,01. Kenaikan nilai evaluasi kelembagaan tersebut berada pada peringkat Komposit P-4 yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Hasil penilaian mandiri evaluasi kelembagaan tahun 2021 sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PANRB sebagai instansi Pembina, Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengacu kepada hasil penilaian mandiri pada tahun 2021 yaitu sebesar 67,01.

Tabel 3.35 Penilaian Peringkat Komposit Kementerian ESDM dan Unit Eselon I

No.	Subdimensi	Kementerian ESDM		Setjen		Itjen		Dj. Migas		Dj. Minerba		Dj. Gatrik		Dj. EBTKE		Badan Geologi		Balitbang		BPSDM		Setjen DEN		BPH Migas	
		Nilai	Deviasi																						
1	Kompleksitas	14,167	43%	14,205	43%	11,553	54%	15,341	39%	15,909	36%	14,77	41%	14,773	41%	14,167	43%	15,909	36%	17,083	32%	14,773	41%	14,205	43%
2	Formalisasi	9,8214	21%	9,8214	21%	8,4821	32%	8,0357	36%	9,375	25%	9,821	21%	10,288	18%	7,1429	43%	10,714	14%	8,0357	38%	9,8214	21%	9,375	25%
3	Sentralisasi	10,795	14%	10,795	14%	10,227	18%	9,9432	20%	11,364	9%	10,8	14%	9,375	25%	9,9432	20%	11,364	9%	10,511	16%	10,795	14%	9,9432	20%
	Total	34,784	30%	34,821	30%	30,262	39%	33,32	33%	36,648	27%	35,39	29%	34,416	31%	31,253	37%	37,987	24%	35,63	29%	35,39	29%	33,523	33%
5	Alignment	7,1875	28%	7,1875	28%	7,5	25%	8,4375	18%	9,6875	3%	8,125	19%	7,5	25%	7,1875	28%	7,8125	22%	8,875	31%	8,75	13%	7,8125	22%
6	Governance and Compliance	8,5714	14%	8,5714	14%	7,5	25%	8,2143	18%	7,8571	21%	8,214	18%	8,2143	18%	7,5	25%	7,8571	21%	8,2143	18%	8,2143	18%	8,2143	18%
7	Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%	7,5	25%	8,25	38%	5,625	44%	8,125	19%	8,75	13%	6,875	31%	6,25	38%	7,5	25%	6,25	38%	5	50%	6,25	38%
8	Manajemen Risiko	7,0833	29%	7,0833	29%	7,5	25%	7,5	25%	8,75	13%	8,75	13%	9,1667	8%	6,6667	33%	7,9167	21%	6,6667	33%	8,75	13%	8,3333	17%
9	Teknologi Organisasi IT	8	10%	8	10%	8	20%	7,5	25%	7,5	25%	10	0%	9,5	5%	8	20%	8	20%	8,5	15%	8	20%	10	0%
	Total	39,342	21%	39,342	21%	36,75	27%	37,277	25%	41,92	16%	43,84	12%	41,256	17%	35,604	29%	39,086	22%	36,506	27%	38,714	23%	40,61	19%
	Peringkat Komposit	74,13 (P-4)		74,16 (P-4)		67,01 (P-4)		70,60 (P-4)		78,57 (P-4)		79,23 (P-4)		75,67 (P-4)		66,86 (P-4)		77,07 (P-4)		72,14 (P-4)		74,10 (P-4)		74,13 (P-4)	

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 masih terpaut 6,99 poin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020- 2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2020 yaitu sebesar 74. Sementara bila dibandingkan dengan nilai unit lainnya di lingkungan Kementerian ESDM, nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal masih perlu dilakukan perbaikan.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di tahun 2023 antara lain:

1. Menyusun proses bisnis dari level 0 (proses) sampai level ke n (subproses);
2. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal
4. Pengajuan penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi.

Tabel 3.36 Nilai Evaluasi Kelembagaan 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	65,59	67,01	67,01	74,00	67,01	90,55%

• Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata

Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Bobot penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen), dengan indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai oleh pegawai ASN;
2. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen), dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh pegawai ASN, yang meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian prestasi kerja yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja ; dan
4. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen), dengan indikator riwayat penjatuhan

hukuman disiplin yang pernah dialami oleh pegawai ASN.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak, yaitu:

1. Bagi Pegawai ASN, dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
2. Bagi Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; dan
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.


Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37 Indeks Profesionalitas ASN Itjen KESDM Tahun 2020-2023

DIMENSI	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Kualifikasi	15,08	15,19	15,33	21,23
Kompetensi	33,78	39,26	36,49	39,16
Kinerja	26,54	26,84	26,91	24,40
Disiplin	5	5	5	5
Indeks IP ASN	80,4	86,28	83,74	89,79
KATEGORI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Pada periode pengukuran Tahun 2020 s.d. 2024 sesuai dalam rencana rencana strategis Itjen, Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KESDM mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021, yaitu mencapai 86,28 dari sebelumnya 80,40 pada tahun 2020. Akan tetapi pada pengukuran tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 83,74 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 89,79, capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2023 merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2020-2023. Perubahan nilai untuk setiap dimensi pada tahun 2020 s.d. tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 3.3 Perubahan Nilai Per Dimensi IP ASN Itjen Tahun 2020 s.d. 2023



Dari grafik di atas, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada dimensi kualifikasi, yang dapat diartikan bahwa jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal KESDM mengalami peningkatan. Untuk dimensi kompetensi mengalami penurunan sejak tahun 2022, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Jumlah ketersediaan diklat fungsional yang terbatas;
2. Penyelenggaraan diklat hanya terpusat di BPSDM ESDM, karena penyediaan anggaran untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dipusatkan pada BPSDM;
3. Pegawai yang belum memenuhi diklat 20 JP tidak mengikuti panggilan diklat, salah satunya dikarenakan pegawai tersebut tetap diberikan tugas kedinasan lain pada saat mendapatkan panggilan diklat
4. Pimpinan dan pegawai kurang memahami pentingnya diklat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Dimensi kinerja juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan sistem Penilaian Kinerja Pegawai sehingga terdapat pegawai yang belum melaporkan capaian SKPnya. Selain itu penurunan pada dimensi kinerja juga terjadi karena pegawai kurang termotivasi untuk berkinerja melebihi target karena hingga saat ini belum terdapat kompensasi/reward bagi pegawai yang melebihi target kinerja dan belum terbangunnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam berkinerja. Untuk dimensi disiplin selama 4 (empat) tahun berturut-turut mencapai bobot maksimal yaitu 5%, hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan pegawai ASN Inspektorat Jenderal KESDM sangat baik.

Realisasi indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KESDM melebihi target yang telah ditetapkan, baik dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2020-2024, maupun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Itjen

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	71	73	75	80,4	86,28	83,74	78	89,79	115,12%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 mencapai 89,79, melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 78. Persentase capaian adalah 115,12% yaitu lebih tinggi 11,79 poin atau 15,212 % dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Itjen lebih

unggul sebesar 1,81 poin dari capaian IP ASN KESDM dan merupakan capaian tertinggi kedua di Kementerian ESDM setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), selanjutnya diikuti oleh Badan Geologi di urutan ke-3 dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi pada urutan ke-4 serta Direktorat Jenderal EBTKE di urutan ke-5 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.39 Rincian capaian IP ASN Kementerian ESDM

No	Unit Kerja Eselon I	Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin	Nilai IP ASN
1	Sekretariat Jenderal	20.97	35.59	25.10	5.00	86.66
2	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	21.21	36.82	25.73	5.00	88.77
3	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	20.46	35.88	26.20	4.98	87.52
4	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	20.82	35.94	24.62	5.00	86.38
5	Direktorat Jenderal EBTKE	21.08	37.10	25.27	5.00	88.45
6	Inspektorat Jenderal	21.23	39.16	24.40	5.00	89.79
7	Badan Geologi	21.09	37.92	24.79	4.99	88.80
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	20.99	36.30	26.18	5.00	88.48
9	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	21.24	36.14	24.78	5.00	87.16
10	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)	21.64	38.07	27.72	5.00	92.43
IP ASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		21.01	36.71	25.27	5.00	87.98

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi penyelenggara dan pembina manajemen ASN yang menyusun pedoman dan tata cara pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menetapkan target Indeks Profesionalitas ASN di BKN tahun 2023 sebesar 78, sama dengan target yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KESDM. Apabila dibandingkan dengan target pada BKN, maka capaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2023 juga melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu lebih tinggi 11,79 poin atau 15,12% dibandingkan target IP ASN di BKN pada Tahun 2023.

Berdasarkan uraian terhadap capaian atas hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan untuk lebih meningkatkan indeks profesionalitas ASN dimaksud. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal KESDM pada tahun 2024, yaitu:

1. Mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
2. Peningkatan penyertaan Pejabat Fungsional pada diklat fungsional sesuai dengan



- jenjang jabatannya, dan berkoordinasi dengan K/L instansi pembina jabatan fungsional;
3. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017);
 4. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun);
 5. Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM
 6. Membuka kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 7. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Permenpan 06 Tahun 2022, melalui aplikasi GOALS (*Get Your Optimal Result*) yang merupakan aplikasi baru penggabungan dari aplikasi kinerja organisasi dan manajemen kinerja individu (MeRINDU); dan
 8. Menjaga dan meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai.

Sasaran VI:

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yang sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan good corporate governance. Keberhasilan pencapaian sasaran "Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang optimal" diukur melalui pencapaian nilai indikator kinerja:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal
2. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 3.40 Capaian Sasaran VI Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal									
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (Nilai)	90,00	90,25	90,50	96,66	98,95	98,19	90,75	97,06	106,95%
Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%

• **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

Metode penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA telah dilaksanakan mulai tahun 2018, namun seperjalanannya

Adapun indikator, dan bobot penilaian IKPA periode 2020 sd 2023 adalah sebagai berikut:

terdapat beberapa perubahan kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran, sehingga kebijakan penilaian IKPA juga ikut menyesuaikan. Penilaian IKPA pada tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 4 aspek dan dituangkan dalam 13 indikator sedangkan pada tahun 2022 penilaian IKPA ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 3 aspek dan dituangkan dalam 8 indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan. Pada Tahun 2023 bobot penilaian IKPA masih sama dengan tahun 2022.

Tabel 3.41 Indikator dan Bobot Penilaian IKPA

No	Indikator	Bobot			
		2020	2021	2022	2023
1	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%	20%
2	Data Kontrak	15%	10%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%	10%
4	Capaian Output	10%	17%	25%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	10%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%	10%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	-	-
9	Renkas	5%	5%	-	-
10	Kesalahan SPM	5%	5%	-	-
11	Retur SP2D	5%	5%	-	-
12	Pagu Minus	5%	5%	-	-
13	Dispensasi	5%	5%	5%	5%



Inspektorat Jenderal telah menetapkan IKPA sebagai salah satu IKU Inspektorat Jenderal ESDM untuk tahun 2020 s.d. 2024, pada tahun 2020 realisasi sebesar 96,66, tahun 2021 realisasi sebesar 98,95, tahun 2022 realisasi sebesar 98,19. Capaian nilai IKPA Per 31 Desember 2023 sebesar 97,06 dari target sebesar 90,75 berdasarkan data pada Aplikasi berbasis Web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Tabel 3.42 Capaian Nilai IKPA Tahun Anggaran 2020-2023

Indikator	Tahun Anggaran			
	2020	2021	2022	2023
1 Penyerapan Anggaran	97,69	99,69	99,56	95,47
2 Data Kontrak	100,00	100,00	100,00	93,67
3 Penyelesaian Tagihan	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Capaian Output	93,52	99,94	100,00	100,00
5 Pengelolaan UP dan TUP	83,33	100,00	93,56	96,18
6 Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Deviasi Halaman III DIPA	96,41	86,80	89,19	89,77
8 LPJ Bendahara	100,00	100,00	-	-
9 Renkas	100,00	100,00	-	-
10 Kesalahan SPM	90,00	95,00	-	-
11 Retur SP2D	99,82	100,00	-	-
12 Pagu Minus	100,00	99,44	-	-
13 Dispensasi	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL	96,66	98,95	98,19	97,06

Bila dibandingkan dengan realisasi 2022 maka nilai IKPA Inspektorat Jenderal mengalami penurunan sebesar 1,13 poin yang disebabkan oleh 2 indikator yang mengalami penurunan nilai dibanding periode sebelumnya, antara lain:

1. Indikator Penyerapan Anggaran

Penurunan nilai atas indikator penyerapan anggaran dikarenakan tidak tercapainya target realisasi itjen pada bulan November dimana terjadi deviasi negatif (selisih negatif) antara realisasi dengan target sebesar -1,61%. Ketidak tercapaian ini disebabkan karena:

- Beberapa kegiatan pengawasan fisik (Oktober sd November) tertunda dikarenakan fokus pada pelaksanaan kegiatan prioritas yaitu audit kinerja

KESDM TA 2023

- Terdapat pekerjaan pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin serta pembayaran jasa sewa (pada belanja operasional perkantoran/002) yang tertunda (perubahan perencanaan beberapa kegiatan mundur s.d bulan des) dan belum diajukan revisi renkas untuk penyesuaiannya
- Perencanaan target realisasi anggaran yg kurang tepat pada TW 4, sehingga diperlukan evaluasi kembali untuk perencanaan kas pada belanja keperluan perkantoran (002) di tahun selanjutnya

Penurunan nilai indikator penyerapan juga terjadi akibat terdapatnya gap antara realisasi dari setiap belanja pada tiap

triwulan dengan target yang telah ditetapkan dimana Gap tersebut melebihi 5% (plus/minus).

Gambar 3.4 Target Minimal Realisasi Anggaran

2. Belanja Kontraktual

Terdapat keterlambatan pendaftaran kontrak pada belanja belanja modal (53) yang nilainya 50juta-200juta di triwulan IV, yang seharusnya diselesaikan di Triwulan I sehingga mempengaruhi pencapaian minimal target realisasi Belanja Modal.

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%

Meskipun nilai IKPA TA 2023 mengalami penurunan, namun secara keseluruhan nilai IKPA Itjen unggul 6,22 poin dibandingkan nilai IKPA KESDM TA 2023 (90,84).

Tabel 3.43 Nilai IKPA Kementerian ESDM TA 2023

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Nilai	99.60	75.15	77.44	92.21	97.72	93.58	90.00	99.29	90.64	100%	90.64
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	9.96	7.52	15.49	9.22	9.77	9.36	4.50	24.82			
			Nilai Aspek	87.38		90.19					99.29			

Jika dibandingkan nilai IKPA Inspektorat Jenderal dengan unit Eselon I lain di lingkup Kementerian ESDM, nilai IKPA Inspektorat Jenderal berada di urutan ke 2 setelah Badan Pengembangan Sumber Daya Mineral (BPSDM) KESDM, selanjutnya diikuti oleh Sekretariat Jenderal urutan ke-3, Dewan Energi Nasional pada urutan ke-4 dan Badan Pengelola Migas Aceh di urutan ke-5 sebagaimana Besar nilai IKPA Unit Eselon 1 Lingkup Kementerian ESDM berikut:

Tabel 3.44 Nilai IKPA Lingkup Kementerian ESDM

Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
02012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Nilai	100.00	100.00	100.00	97.43	99.65	99.54	100.00	100.00	99.66	100%	99.66
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	9.74	9.97	9.95	5.00	25.00			
		Nilai Aspek	100.00		99.32					100.00			
02002	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	89.77	95.47	93.67	100.00	96.18	100.00	100.00	97.06	100%	97.06
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10.00	8.98	19.09	9.37	10.00	9.62	5.00	25.00			
		Nilai Aspek	94.89		97.06					100.00			
02001	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	78.93	94.10	96.21	100.00	92.42	100.00	100.00	95.58	100%	95.58
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10.00	7.89	18.82	9.62	10.00	9.24	5.00	25.00			
		Nilai Aspek	89.47		96.55					100.00			
02007	DEWAN ENERGI NASIONAL	Nilai	100.00	87.60	95.36	94.00	100.00	83.37	100.00	100.00	95.57	100%	95.57
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10.00	8.76	19.07	9.40	10.00	8.34	5.00	25.00			
		Nilai Aspek	93.80		94.55					100.00			
02016	BADAN PENGELOLAAN MIGAS ACEH	Nilai	100.00	73.60	91.01	98.21	92.59	97.76	100.00	100.00	94.42	100%	94.42
		Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	10.00	7.36	18.20	9.82	9.26	9.78	5.00	25.00			
		Nilai Aspek	86.80		95.91					100.00			



Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk belanja modal sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai.
2. Monitoring kesesuaian rencana penarikan kas dengan melaksanakan kegiatan
3. Berkoordinasi yang lebih intensif dengan unit internal maupun dengan pihak eksternal sehingga pencapaian indikator yang kurang di tahun 2023 dapat tercapai lebih baik di tahun berikutnya serta terus meningkatkan sisi kesesuaian perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
4. Keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Tabel 3.45 Realisasi Nilai IKPA Inspektorat Jenderal 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (Nilai)	90,00	90,25	90,50	96,66	98,95	98,19	90,75	97,06	106,95%

• Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Tabel 3.46 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas 2020-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%

Pada periode Rencana Strategis tahun 2020 – 2024, pada tahun 2020 realisasi indikator kinerja pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas di tahun 2020 samapi dengan 2023 berhasil mencapai indeks 5. Inspektorat Jenderal melalui Tim Laporan Keuangan telah melakukan Reviu Laporan Keuangan yang berkualitas atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tepat waktu, menerbitkan Statement of Review sesuai dengan waktu pelaporan dan tidak terdapat catatan material pada Statement of Review. Selanjutnya, Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2022 Kementerian ESDM adalah opini WTP. Opini WTP ini merupakan opini dengan kualitas tertinggi yang diberikan oleh pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material. Opini dengan kualitas keyakinan tertinggi tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) akan mempengaruhi kepercayaan anggota dewan perwakilan, warga di lingkungan pendidikan, praktisi berbagai bidang profesi, maupun masyarakat secara umum, atas kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah tersebut. Untuk penilaian Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan akan terbit pada Mei tahun 2024, Kementerian ESDM menargetkan agar dapat mempertahankan kembali prestasi opini dengan kualitas tertinggi yaitu WTP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya dan Reformasi Birokrasi Nasional

Tabel 10 Indikator Sasaran VI 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5



3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, alokasi pagu anggaran yang diterima Inspektorat Jenderal sebesar Rp68.495.687.000. Sehubungan dengan kurangnya anggaran belanja pegawai dilakukan revisi antar unit Eselon I dan diperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 1.236.000.000. Selanjutnya dengan adanya persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari IP PNBP sebesar Rp37.180.448.000 sehingga total alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2023 sebesar Rp106.912.135.000.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya 6 sasaran yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran diatas 99%. Secara umum penyerapan anggaran di tahun 2023 sudah sangat memuaskan.

Tabel 3.47 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran (Rp Ribu)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah						
1. Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)						
SPIP KESDM	3,8	3,44	90,53%	1.260.896.015	1.258.442.987	99,81%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien						
2. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)						
SAKIP	5	5	100,00%	1.506.839.833	1.504.383.464	99,84%
3. Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)						
	3	5	166,67%	49.548.963.420	49.273.845.008	99,44%
4. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)						
Inspektorat Jenderal	81,50	81,65	100,18%	491.443.000	491.421.220	99,996%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas						
5. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal						
Birokrasi Inspektorat Jenderal	90,00	86,89	96,54%	121.208.000	121.166.438	99,95%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal						
6. Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)						
Layanan Itjen	3,35	3,26	97,31%	50.489.425.450	50.204.678.524	99,44%

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran (Rp Ribu)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
7. Level Internal Audit						
Capability Model (IACM)	3	3,94	131,33%	220.793.000	220.730.033	99,97%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul						
8. Nilai Evaluasi						
Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74	67,01	90,55%	166.102.000	166.020.135	99,95%
9. Indeks						
Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	78	89,79	115,12%	946.013.000	945.423.901	99,94%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal						
10. Nilai Indikator						
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,75	97,06	106,95%	1.644.677.282	1.642.780.358	99,88%
11. Pelaksanaan Reviu						
LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	100,00%	515.774.000	515.730.447	99,99%
Total Realisasi Inspektorat Jenderal			108,65%	106.912.135.000	106.344.622.515	99,47%

Tabel 3.48 Realisasi Anggaran 2023 per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR		REALISASI	%
		APBN	IP PNBPN		
Belanja Pegawai	29.140.402.000	30.376.402.000	-	30.169.518.745	99,32%
Belanja Barang	36.290.885.000	36.290.885.000	37.180.448.000	73.122.105.749	99,52%
Belanja Modal	3.064.400.000	3.064.400.000	-	3.052.998.021	99,63%
TOTAL	68.495.687.000	106.912.135.000		106.344.622.515	99,47%

Realisasi anggaran belanja Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 sebesar 99,47% dari total pagu 106.344.622.515. Perbandingan alokasi dan Anggaran Inspektorat Jenderal 4 tahun terakhir di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.49 Realisasi Anggaran 2020-2023

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	120.657.859.000	111.056.568.611	92,04%
2021	90.114.541.000	89.980.090.533	99,85%
2022	80.523.173.000	80.463.184.034	99,93%
2023	106.912.135.000	106.344.622.515	99,47%



Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Melakukan kegiatan pengawasan terpadu/monitoring ke lapangan;
2. Dilakukan update berkala atas rencana pencairan dana;
3. Melakukan monitoring pembayaran atau pencairan mingguan;
4. Menginventarisasi kendala pencapaian target akhir tahun 2023 dan mitigasi atas kendala yang dihadapi.

3.3 Analisa Efisiensi

Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian output program dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIOP_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}}$$

Keterangan:

COP : capaian *Output Program* tingkat unit eselon I

RIOP_j : realisasi Indikator *Output Program* j

TIOP_j : target Indikator *Output Program* j

l : jumlah program pada suatu unit eselon I

m : jumlah *Output Program* suatu program

n : jumlah indikator suatu *Output Program*

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian alokasi anggaran per output program dengan capaian output per output program dikurangi realisasi anggaran per output program dengan penjumlahan dari alokasi anggaran program.

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output Program* tingkat unit eselon I

AA Program_i : alokasi anggaran program i

RA Program_i : realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output Program* i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Nilai tertinggi efisinesi output program adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisinesi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisinesi

E : Efisinesi

Jika efisinesi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal (100%) dan jika efisinesi yang diperoleh kurang dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisinesi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 sebesar 15,68% dengan nilai efisinesi mencapai 89,20%. Hal ini berarti pada posisi penghematan anggaran, dengan capaian kinerja organisasi rata-rata sebesar 108,65%, maka Inspektorat Jenderal melakukan efisinesi sebesar 15,68% atau setara dengan NE sebesar 89,20%. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya dalam meraih capaian kinerja tahun 2023.

$$NE = 50\% + \frac{15,68\%}{20} \times 50$$

$$NE = 89,20\%$$

Tabel 3.50 Perbandingan Nilai Efisinesi Anggaran 2022-2023

Parameter	Tahun 2022	Tahun 2023
Realisasi Anggaran	99,93%	99,47%
Capaian Kinerja	94,47%	108,65%
Efisinesi Anggaran	12,93%	15,68%
Nilai Efisinesi	82,32%	89,20%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai efisinesi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 mengalami peningkatan, begitu juga untuk capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya dalam meraih capaian kinerja tahun 2023.

Efisinesi Tenaga

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien menjadi faktor penggerak dalam menjalankan organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Salah satu tantangan utama dalam organisasi adalah efisinesi sumber daya manusia. Efisinesi sumber daya manusia tidak hanya berbicara tentang kebutuhan dan penempatan pegawai dalam organisasi, tetapi juga meliputi seluruh aspek dalam organisasi. Jika sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dikelola secara efektif, maka akan meningkatkan efisiensinya. Untuk mendukung kebutuhan organisasi, tahun 2023 Inspektorat Jenderal melakukan penambahan pegawai 2 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis, yaitu Arsiparis, Perencana, Analis Kebijakan, Pustakawan, dan Tenaga Kesehatan.



Tabel 3.51 Rincian Penambahan Pegawai
Tahun 2023

Unit Eselon II	Jumlah CPNS	Jumlah PPPK
Sekretariat Inspektorat Jenderal	2 Orang	4
Inspektorat I	-	1
Inspektorat II	-	1
Inspektorat III	-	1
Inspektorat IV	-	1
Inspektorat V	-	1

Dalam efisiensi tenaga kerja, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi. Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Tugas Belajar

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri. Tugas belajar merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Inspektorat Jenderal masih didominasi oleh lulusan S-1/D-IV. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Jenderal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu dengan adanya diklat juga dapat memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta dapat

menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal, pada tahun 2023 pegawai Inspektorat Jenderal telah mengikuti diklat baik yang diselenggarakan oleh Internal Kementerian ESDM dengan pihak eksternal.

3. Budaya Kerja 5 Stars Itjen

Budaya Kerja (Culturset) Aparatur dalam PerMENPAN RB Nomor 39 Tahun 2012 dapat diartikan sebagai: Sikap dan perilaku Individu dan kelompok dalam suatu organisasi yang diyakini kebenarannya dan menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Budaya kerja Itjen KESDM dengan slogan "5 STARS ITJEN KESDM" dengan 5 aksi kunci: 1 Bacaan atau pengalaman baru setiap hari; 2 Arah komunikasi; 3 Menit lebih cepat; 4 Sehat 5 Sempurna; 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Semangat). Dengan adanya kebiasaan menerapkan budaya kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

4. Manajemen Talenta

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 162 menyebutkan bahwa Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Sebagai bentuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, Inspektorat Jenderal telah memiliki sistem manajemen talenta

yang meliputi Riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan analisis gap kompetensi. Analisis gap kompetensi didapatkan dari metode 9 *boxes*/kotak manajemen talenta yang berpedoman pada Pemen RB Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

Secara umum, pengelolaan Sumber Daya Manusia di Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian rata-rata IKU lebih dari 100%.

Efisiensi Waktu

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam hal meningkatkan efisiensi waktu dalam meningkatkan performa pencapaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini melalui aplikasi e-pengawasan dapat meningkatkan kecepatan dan memudahkan pekerjaan APIP dalam hal pemantauan dan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM.

BAB IV

Penutup



Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020- 2024. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi dan kinerja Itjen dalam tahun anggaran 2023 atas perjanjian kinerja yang telah disusun. Inspektorat Jenderal akan terus berupaya menjalankan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja melalui pencapaian kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya.

Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **108,65%** (untuk 11 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 4 (empat) Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
7	4	0	0

- **Capaian Kinerja 100% ke Atas**

Terdapat 7 (tujuh) capaian kinerja tahun 2023 yang capaiannya 100% ke atas (sangat tinggi), yaitu:

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal									
1 Level Internal Audit Capability Model/IACM (Nilai)	3	3	3	3	3	3,595	3	3,94	131,33%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien									
2 Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%
3 Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks Skala 5)	3	3	3	3	3	5	3	5	166,67%
4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	87,27	84,71	81,35	81,50	81,65	100,18%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul									
5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Indeks)	71	73	75	80,4	86,28	83,74	78	89,79	115,12%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal									
6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,25	90,50	96,66	98,95	98,19	90,75	97,06	106,95%



Inspektorat Jenderal (Nilai)										
7	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Indeks Skala 5)	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%

• **Capaian Kinerja 75%-99%**

Terdapat 4 (empat) capaian kinerja tahun 2023 yang capaiannya 75%-99% (tinggi) yaitu:

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			2023		Capaian	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Realisasi		
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah										
1	Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,485	4,302	3,679	3,8	3,44	90,53%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal										
2	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)	3,2	3,25	3,3	3,42	3,34	3,4	3,35	3,26	97,31%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas										
3	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Indeks)	80,00	85,10	85,50	80	88,84	92,4	90,00	86,89	96,54%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul										
4	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	65,59	67,01	67,01	74,00	67,01	90,55%

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 adalah 99,47% atau sebesar Rp106.344.622.515 dari pagu anggaran sebesar Rp106.912.135.000.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas capaian Inspektorat Jenderal di tahun 2023 terhadap target indikator kinerja utama, dapat disimpulkan:

1. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 tergolong sangat tinggi dengan rata-rata capaian 108,63%. Capaian kinerja ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dalam kategori tinggi dengan rata-rata capaian 94,47%.
2. Tingkat Maturitas SPIP KESDM belum mencapai target, tantangan dalam kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah terlalu kompleks dan terlalu banyaknya komponen yang dinilai dalam Lembar Evaluasi sehingga cukup menyita waktu dalam proses penilaian. Untuk itu ke depannya dibutuhkan koordinasi antar-unit di lingkungan Inspektorat Jenderal dan KESDM terutama dalam hal menyelesaikan poin-poin yang terdapat pada Area of Improvement sehingga secara mandiri nilai maturitas SPIP dapat meningkat. Selain itu, diperlukan juga benchmarking ke Kementerian lain yang sudah mendapatkan nilai "terkelola"/level 4 (empat) dan kedepannya agar perencanaan pelaksanaan penilaian mandiri dilakukan sejak awal tahun anggaran
3. Indeks kepuasan layanan tidak mencapai target, selain berfokus kepada atribut-atribut kepuasan layanan yang masih harus ditingkatkan, rendahnya minat responden dalam mengisi survei juga menjadi kendala dalam belum tercapainya target indeks kepuasan layanan itjen. Untuk itu perlu dilakukan upaya koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak.
4. Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencapai target, karena ada perbedaan sistem atau mekanisme penilaian yang fundamental dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dalam penilaian Indeks RB tahun 2023 mengalami perubahan penilaian secara kebijakan Nasional. Perubahan yang terjadi bahwa pelaksanaan RB dilakukan secara double track yaitu RB General dan RB Tematik. Dari perbedaan lainnya tidak ada lagi istilah delapan area perubahan, quick wins, dan amanah untuk melakukan secara mandiri oleh setiap kementerian/ lembaga (PMPRB). Kemudian perbedaan yang terlihat lagi ialah ada 26 nilai dan atau indeks dalam RB General. Selanjutnya capaian Indeks RB pada tahun 2022 nilai maksimal hanya 100% menjadi 110%. Perbedaan 10 persen dikontribusikan penilaian RB Tematik. Indeks reformasi birokrasi di tahun 2023 juga masih menggunakan nilai simulasi
5. Nilai Evaluasi Kelembagaan di tahun 2023 tidak mencapai target karena masih menggunakan hasil penilaian mandiri dari tahun 2021, namun di 2023 telah dilakukan upaya perbaikan yaitu menyusun proses bisnis dari level 0 (proses) sampai level ke n (subproses), penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun, penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pengajuan penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi.
6. Terkait indikator yang belum berhasil mencapai target akan terus dilakukan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik.
7. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal secara periodik Triwulanan.
8. Perlu dilakukan evaluasi dan pembahasan lebih mendalam dalam perhitungan-perhitungan indikator, terutama yang memiliki beberapa parameter pendukung.



9. Perlu memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU secara berkala.
10. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap sistem manajemen kinerja harus terus dilakukan melalui sosialisasi di berbagai kesempatan pertemuan. Hal tersebut diperlukan mengingat Sasaran Kinerja Pegawai sudah berorientasi kepada cascading program/kegiatan dari level di atasnya, atau dengan kata lain harus sudah selaras dengan rencana/output kinerja atasannya.
11. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan komitmen organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Dengan adanya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di tahun-tahun mendatang. Dalam cakupan yang lebih luas, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di Lingkungan Kementerian ESDM. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel serta sebagai wujud pelaksanaan *good governance*.

BAB V

Lampiran





PENGHARGAAN 2023

Nilai IKPA Peringkat I Pagu Sedang 50 s.d 99 M



Festival Arsip KESDM ke-2 Tahun 2023





GALERI KEGIATAN 2023

Sinergi Pengawasan



















Pengawasan Terpadu















Audit Kinerja







Konsultasi/Pendampingan





Aug 25, 2023 9:25:46 AM
Jalan T. Panglima Nyak Makam
Kota Baru
Kecamatan Kuta Alam
Kota Banda Aceh
Aceh



Penyerahan Rencana Pengawasan Tahun 2024



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)





Telaah Sejawat Eksternal



Penilaian Level IACM





Itjen Mendengar







Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI)





Program Kerja Sama





ITJEN LEARNING CENTRE (ILC)



INSPEKTORAT JENDERAL
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

ITJEN LEARNING CENTER ACCELERATING PERFORMANCE

with Strategic Alignment

KEYNOTE SPEAKER

SPEAKER

SPEAKER

**PROF. IR. YASSIERLI,
M.T., PH.D., CPE**
GURU BESAR FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI ITB

**ALIMUDDIN BASO,
S.T., M.A.B.**
INSPEKTUR II
ITJEN KESDM

**RIYANTO WIDODO,
S.T., M.T.**
AUDITOR AHLI
MADYA ITJEN KESDM

MODERATOR
Dr. Anastasia
Savira, S.E., M.A.

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 8:30 - 11:00 WIB

ZOOM MEETING DAN YOUTUBE

LINK ZOOM: S.ID/ILC29DES23 | MEETING ID: 71 7075 9588 | YOUTUBE: BIT.LY/ILC_YOU16

 rjen.esdm.go.id [#untungadaltjen](https://www.instagram.com/untungadaltjen)

Booth Itjen pada Pengawasan Intern BPKP





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2022

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal

Arifin Tasrif



Akhmad Syakhroza

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP KESDM (Indeks skala 5)	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana Pengawasan (Indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	81,50
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	90,00
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,35
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggulan	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal	74
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	78
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,75
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

Program : Dukungan Manajemen
 Jumlah Anggaran : Rp. 68.495.687.000
 (Enam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Jakarta, 27 Desember 2022

Pihak Kedua,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
 Inspektorat Jenderal



Arifin Tasrif



Akhmad Syakhroza

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT I
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luh Nyoman Puspa Dewi

Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Pertama,

Inspektur I

Luh Nyoman Puspa Dewi

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat I
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat I	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat I	81,50
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Indeks skala 5)	5
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Indeks skala 5)	4
	Penyusunan Lapoan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Indeks skala 5)	4
	Proporsi Kegiatan <i>Assurance</i> (Indeks skala 5)	4
	Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang telah di <i>Quality Assurance</i> (%)	60
	Nilai <i>Peer Review</i> Pihak Internal	88
Organisasi Inspektorat I yang Fit dan SDM Unggul	Persentase Pegawai Inspektorat I yang bebas hukuman disiplin	100
	Persentase Pegawai Inspektorat I yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP	90
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat I yang Optimal	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat I	91,00

Kegiatan : Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM

Jumlah Anggaran : Rp. 3.126.129.000
(Tiga milyar seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Akhmad Syakhroza

Pihak Pertama,
Inspektur I



Luh Nyoman Puspa Dewi

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Halim Sari Wardana

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Pertama,
Inspektur II

M. Halim Sari Wardana

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat II
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat II	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat II	81,50
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Indeks skala 5)	5
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Indeks skala 5)	4
	Penyusunan Lapoan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Indeks skala 5)	4
	Proporsi Kegiatan <i>Assurance</i> (Indeks skala 5)	4
	Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang telah di <i>Quality Assurance</i> (%)	60
	Nilai <i>Peer Review</i> Pihak Internal	88
Organisasi Inspektorat II yang Fit dan SDM Unggul	Persentase Pegawai Inspektorat II yang bebas hukuman disiplin	100
	Persentase Pegawai Inspektorat II yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP	90
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat II yang Optimal	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	91,00


Kegiatan : Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM

Jumlah Anggaran : Rp. 3.193.221.000
(Tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur II



Akhmad Syakhroza



M. Halim Sari Wardana

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT III
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika Pertiwi

Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Pertama,

Inspektur III

Mustika Pertiwi

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat III
Tahun Anggaran : 2023


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat III	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat III	81,50
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Indeks skala 5)	5
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Indeks skala 5)	4
	Penyusunan Lapoan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Indeks skala 5)	4
	Proporsi Kegiatan <i>Assurance</i> (Indeks skala 5)	4
	Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang telah di <i>Quality Assurance</i> (%)	60
	Nilai <i>Peer Review</i> Pihak Internal	88
Organisasi Inspektorat III yang Fit dan SDM Unggul	Persentase Pegawai Inspektorat III yang bebas hukuman disiplin	100
	Persentase Pegawai Inspektorat III yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP	90
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat III yang Optimal	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat III	91,00

Kegiatan : Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM

Jumlah Anggaran : Rp. 3.071.121.000
(Tiga milyar tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Akhmad Syakhroza

Pihak Pertama,
Inspektur III



Mustika Pertiwi

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT IV
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimuddin Baso

Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

Jakarta, 29 Desember 2022
Pihak Pertama,
Inspektur IV

Alimuddin Baso

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat IV
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat IV	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I Lingkup <i>Deskwork</i> Inspektorat IV	81,50
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Indeks skala 5)	5
	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Indeks skala 5)	4
	Penyusunan Lapoan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Indeks skala 5)	4
	Proporsi Kegiatan <i>Assurance</i> (Indeks skala 5)	4
	Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang telah di <i>Quality Assurance</i> (%)	60
	Nilai <i>Peer Review</i> Pihak Internal	88
Organisasi Inspektorat IV yang Fit dan SDM Unggul	Persentase Pegawai Inspektorat IV yang bebas hukuman disiplin	100
	Persentase Pegawai Inspektorat IV yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP	90
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat IV yang Optimal	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat IV	91,00

Kegiatan : Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM

Jumlah Anggaran : Rp. 3.465.121.000
(Tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur IV



Akhmad Syakhroza



Alimuddin Baso

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT V
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Suharyadi

Jabatan : Inspektur V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Pertama,

Inspektur V

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

Joko Suharyadi

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat V
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP KESDM	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Persentase Pelaksanaan Reviu LAKIN Kementerian Tepat Waktu	100
	Penyusunan Lapoan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Indeks skala 5)	4
	Proporsi Kegiatan Assurance (Indeks skala 5)	4
	Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang telah di Quality Assurance	60
	Nilai Peer Review Pihak Internal	88
Layanan Inspektorat V yang Optimal	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus-kasus yang ditangani Aparat Penegak Hukum	100
Organisasi Inspektorat V yang Fit dan SDM Unggul	Persentase Pegawai Inspektorat V yang bebas hukuman disiplin	100
	Persentase Pegawai Inspektorat V yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP	90
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat V yang Optimal	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat V	91,00
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

Kegiatan : Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM

Jumlah Anggaran : Rp. 4.281.207.000
(Empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

Pihak Pertama,
Inspektur V

Joko Suharyadi

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiani

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Andiani

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	3,8
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	81,50
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	90,00
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Auditi (Indeks skala 4)	3,35
	Indeks Kepuasan Layanan Internal (Indeks skala 4)	3,35
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	74,00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	78
	Persentase Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bebas hukuman disiplin	100
	Persentase Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal yang mencapai/melebihi target kinerja dalam SKP	90
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,75
	Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	91,00
	Penyelesaian Tindak Lanjut BPK (Indeks skala 5)	4

Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal KESDM

Jumlah Anggaran : Rp. 51.358.888.000
(Lima puluh satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Akhmad Syakhroza

Pihak Pertama,
Sekretariat Inspektorat Jenderal



Andiani